



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1734, 2018

KEMENKEU. Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176/PMK.01/2018

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan batas maksimal peringkat jabatan berdasarkan jenjang pendidikan dan perubahan mekanisme penetapan bagi Pelaksana dalam jabatan dan peringkat, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan yang tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, maupun jabatan manajerial pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pendidikan dan/atau masa kerja sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Pelaksana Tertentu adalah Pelaksana selain Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang menduduki jabatan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas belajar sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Tugas Belajar adalah penugasan untuk mengikuti pendidikan dengan gelar dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.
10. Unit Kerja adalah unit organisasi terkecil dan unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di

lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki peta strategi.

11. Unit Kerja Terkecil dalam Unit Kerja yang selanjutnya disebut Unit Kerja Terkecil adalah unit Eselon IV, unit Eselon V, atau struktur organisasi terkecil pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.
12. Formasi Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Formasi adalah susunan jabatan dan peringkat Pelaksana sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
14. Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
15. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot Indikator Kinerja Utama dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
16. Atasan Langsung Pelaksana yang selanjutnya disebut Atasan Langsung adalah pimpinan Unit Kerja Terkecil yang langsung membawahi Pelaksana, atau pejabat yang diberikan kewenangan sebagai atasan langsung Pelaksana.
17. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap Pelaksana oleh Atasan Langsung untuk 1 (satu) periode evaluasi.

18. Periode Evaluasi adalah rentang waktu penilaian Pelaksana yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun yang sama.
19. Kemampuan Kerja Pelaksana Umum adalah kemampuan Pelaksana Umum dalam melaksanakan tugas pada jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan yang diduduki saat ini.
20. Sidang Penilaian adalah forum untuk mengevaluasi, mengharmonisasikan, dan menetapkan rekomendasi jabatan dan peringkat Pelaksana.
21. Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana yang mengacu pada NPKP dan NKO.
22. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian akhir atas hasil Evaluasi bagi Pelaksana.
23. Kelompok Jabatan Pelaksana Khusus yang selanjutnya disebut Kelompok Jabatan adalah sekumpulan jabatan Pelaksana Khusus yang memiliki kesamaan karakteristik tugas.
24. Masa Kerja Pelaksana Khusus yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah lamanya waktu Pelaksana menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama.

BAB II

JENIS JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - a. Pelaksana Umum;
 - b. Pelaksana Khusus;
 - c. Pelaksana Tugas Belajar; dan
 - d. Pelaksana Tertentu.
- (2) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan:

- a. Bendahara;
- b. Sekretaris;
- c. Ajudan; dan
- d. Pengemudi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi:
 - a. Pelaksana Umum;
 - b. Pelaksana Khusus; dan
 - c. Pelaksana Tugas Belajar.
- (2) Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri sesuai dengan jenis jabatan Pelaksana Tertentu.

BAB IV JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA SELAIN PELAKSANA TERTENTU

Pasal 4

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana selain Pelaksana Tertentu terdiri atas:

- a. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian;
- b. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum setelah yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu;
- c. penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum;
- d. penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum;

- e. penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus;
- f. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian;
- g. penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus;
- h. penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar;
- i. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian; dan
- j. penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan.

BAB V

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 5

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Evaluasi;
- b. Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Paragraf 1

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan bagi Pelaksana Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat menjadi PNS lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan;
 - b. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan; dan
 - c. pada saat akhir Periode Evaluasi, Pelaksana yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pelaksana Umum yang sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung berhalangan tetap atau sementara, maka Evaluasi dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dari Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan, dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh atasan dari Atasan Langsung, dengan ketentuan:
 - a. setingkat dengan Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan; dan

- b. memiliki atasan yang sama dengan atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi, maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan Langsung Pelaksana Umum yang bersangkutan secara berjenjang.

Paragraf 2

Dasar Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit didasarkan pada:
- a. NEP; dan
 - b. Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum.
- (2) Dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi bagi Pelaksana pada masing-masing unit selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.

Paragraf 3

NEP

Pasal 8

- (1) Setiap Evaluasi bagi Pelaksana Umum dilakukan penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NKO tahun berjalan Unit Kerja Pelaksana Umum yang bersangkutan dan NPKP tahun berjalan yang telah memenuhi 1 (satu) Periode

Evaluasi, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:

- a. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) NPKP diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil penghitungan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);
 - b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); atau
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (5) Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian apabila Pelaksana Umum yang dinilai telah memiliki 2 (dua) NEP.

Paragraf 4

Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum

Pasal 9

- (1) Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dilakukan bagi Pelaksana Umum yang telah memiliki 2 (dua) NEP bernilai Baik dan memenuhi persyaratan untuk diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat; dan

- b. mengacu pada indikator Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kriteria sebagai berikut:
- a. memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum; atau
 - b. tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum.

Paragraf 5

Hasil Evaluasi

Pasal 10

Terhadap hasil Evaluasi berupa penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan:

- a. penyusunan hasil Evaluasi Pelaksana Umum sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. penyampaian hasil Evaluasi Pelaksana Umum oleh Atasan Langsung atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) kepada Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
Sidang Penilaian

Paragraf 1

Waktu Pelaksanaan dan Pejabat Penilai
pada Sidang Penilaian

Pasal 11

- (1) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan paling lambat tanggal 15 Februari setelah pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai pada:
 - a. kantor pusat;
 - b. instansi vertikal dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon II;
 - c. instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III; atau
 - d. unit organisasi non Eselon yang memiliki jabatan dan peringkat yang diatur dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pejabat Penilai pada kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pejabat Penilai kantor pusat pada Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian Inspektorat Jenderal sebagai pimpinan sidang;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkup unit Eselon I yang bersangkutan;
 3. Para Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal;

4. Para Pejabat Pengawas pada seluruh Inspektorat; dan
 5. Pejabat Pengawas bidang kepegawaian yang menangani analisis dan penetapan peringkat pelaksana di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. Pejabat Penilai kantor pusat pada unit Eselon I selain Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 2. Para Pejabat Administrator di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan;
 3. Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon I yang bersangkutan; dan
 4. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Penilai pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan instansi vertikal atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon II yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - b. Para Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon II yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon II yang bersangkutan.
- (5) Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

terdiri atas:

- a. Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang terdiri atas:
 1. Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 2. Para Pejabat Pengawas di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 3. Para Pejabat Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III bersangkutan; dan
 4. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- b. Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang terdiri atas:
 1. Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 2. Para Pejabat Pengawas di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 3. Pimpinan Unit Kerja Terkecil yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 4. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- c. Pejabat Penilai pada instansi vertikal setingkat Eselon III pada unit Eselon I selain Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas:

1. Pejabat Administrator di instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 2. Para Pejabat Pengawas di instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
 3. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- d. Pejabat Penilai pada unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
1. Pejabat Administrator di lingkungan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 2. Para Pejabat Pengawas di lingkungan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
 3. Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang secara administratif membawahi unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan.
- (6) Pejabat Penilai pada unit organisasi non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Atasan 2 (dua) tingkat dari Atasan Langsung sebagai pimpinan sidang;
 - b. para atasan dari Atasan Langsung; dan
 - c. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang setingkat dengan Atasan Langsung.
- (7) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Pejabat Penilai ditambah 1 (satu) Pejabat Penilai; dan
 - b. dihadiri pimpinan sidang.
- (8) Dalam hal diperlukan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

yang menangani bidang organisasi Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu pelaksanaan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Rekomendasi Sidang Penilaian

Pasal 12

- (1) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
 - a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat;
 - b. penurunan dalam jabatan dan peringkat; atau
 - c. tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Sidang Penilaian yang mengacu pada contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum.
- (4) Dalam hal Sidang Penilaian dilaksanakan pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III, sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil Evaluasi Pelaksana yang dilakukan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan;

- b. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan; dan

- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pejabat Administrator pada instansi vertikal setingkat unit Eselon II yang bersangkutan berkoordinasi dengan Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III untuk melakukan penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian kepada Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
 - 3. hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Paragraf 3

Kenaikan dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 13

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) Periode Evaluasi;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - c. memenuhi syarat pendidikan;
 - d. tersedianya Formasi pada jabatan yang direkomendasikan;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - f. memenuhi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum; dan
 - g. memenuhi kriteria lain yang dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Syarat pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang III/c sampai dengan IV/e dapat diberikan peringkat paling tinggi 12 (dua belas);
 - b. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang III/b dapat diberikan peringkat paling tinggi 11 (sebelas);
 - c. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang III/a dapat diberikan peringkat paling tinggi 10 (sepuluh);
 - d. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang II/d dapat diberikan peringkat paling tinggi 9 (sembilan);

- e. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang II/c dapat diberikan peringkat paling tinggi 8 (delapan);
 - f. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang II/b dapat diberikan peringkat paling tinggi 7 (tujuh);
 - g. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang II/a dapat diberikan peringkat paling tinggi 6 (enam);
 - h. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang I/d dapat diberikan peringkat paling tinggi 5 (lima);
 - i. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang I/c dapat diberikan peringkat paling tinggi 4 (empat);
 - j. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang I/b dapat diberikan peringkat paling tinggi 3 (tiga); dan
 - k. Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang I/a dapat diberikan peringkat paling tinggi 2 (dua).
- (3) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan Strata 1, Diploma IV, Strata 2, atau Strata 3 dapat diberikan peringkat paling tinggi 12 (dua belas);
 - b. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan Diploma III atau Diploma II dapat diberikan peringkat paling tinggi 10 (sepuluh);
 - c. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan Diploma I dapat diberikan peringkat paling tinggi 8 (delapan);
 - d. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan SMA atau SMK dapat diberikan peringkat paling tinggi 6 (enam); dan
 - e. Pelaksana Umum dengan jenjang pendidikan SMP atau SD dapat diberikan peringkat paling tinggi 3 (tiga).
- (4) Dalam hal Pelaksana Umum telah selesai melaksanakan

Tugas Belajar atau Izin, pendidikan hasil Tugas Belajar atau Izin dapat digunakan dalam penetapan jabatan dan peringkat, dengan melampirkan salinan laporan penyelesaian pendidikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Tugas Belajar atau Izin di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum dilakukannya Sidang Penilaian oleh Pejabat Penilai.

- (5) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 4

Penurunan dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 14

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi.
- (2) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkomendasikan penurunan kembali jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatan dan peringkat terakhir apabila memiliki NEP Kurang dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya.
- (3) NEP yang telah digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 5

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 15

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, dalam hal:

- a. tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - b. Pelaksana Umum yang bersangkutan:
 1. menduduki peringkat yang melebihi peringkat sesuai ketentuan pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
 2. tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bagi Pelaksana Umum yang direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pada Periode Evaluasi kedua memiliki NEP dengan kriteria Baik atau Kurang, NEP berkenaan digunakan secara bersama dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Bagian Keempat

Penilaian bagi Pelaksana Umum

yang Memperoleh Kenaikan Pangkat karena Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat atau Lulus Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum yang pada Periode Evaluasi pertama mendapat kenaikan pangkat/golongan ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pelaksana Umum yang bersangkutan:
 1. dilakukan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum, dalam hal Pelaksana Umum memiliki 1 (satu) NEP bernilai Baik dan diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat,

- dengan mengacu pada indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan rekomendasi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
2. dilakukan penilaian kriteria lain yang dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 3. dilakukan Sidang Penilaian pada tahun berikutnya berdasarkan 1 (satu) NEP terakhir yang dimiliki dan mempertimbangkan hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kriteria lain sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
1. Kenaikan dalam jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam hal:
 - a) 1 (satu) NEP terakhir yang bersangkutan bernilai Baik;
 - b) memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - c) memenuhi syarat pendidikan;
 - d) tersedia Formasi pada jabatan yang direkomendasikan;
 - e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - f) memenuhi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum yang dipersyaratkan; dan
 - g) memenuhi kriteria lain yang

dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

atau

2. Tetap dalam jabatan dan peringkat dalam hal tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - c. NEP yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum yang pada Periode Evaluasi kedua mendapat kenaikan pangkat golongan/ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Terhadap Pelaksana Umum yang bersangkutan dilakukan Sidang Penilaian pada tahun berikutnya berdasarkan 2 (dua) NEP terakhir yang dimiliki dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - b. Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan rekomendasi berupa kenaikan, penurunan, atau tetap sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15.
 - c. Pada 1 (satu) Periode Evaluasi setelah Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaksana Umum yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 1. Terhadap Pelaksana Umum yang bersangkutan:
 - a) dilakukan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum, dalam hal Pelaksana Umum memiliki 1 (satu) NEP bernilai Baik

dan diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat, dengan mengacu pada indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan rekomendasi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- b) dilakukan penilaian kriteria lain yang dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - c) dilakukan Sidang Penilaian dengan menggunakan 1 (satu) NEP terakhir yang dimiliki dan mempertimbangkan hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan kriteria lain sebagaimana dimaksud pada huruf b).
2. Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c) menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
- a) Kenaikan dalam jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila:
 - 1) 1 (satu) NEP terakhir yang bersangkutan bernilai Baik;
 - 2) tersedia Formasi pada jabatan yang direkomendasikan;
 - 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian;
 - 4) memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum yang dipersyaratkan; dan
 - 5) memenuhi kriteria lain yang

dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

atau

- b) Tetap dalam jabatan dan peringkat dalam hal tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a).
3. NEP yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
- d. Dalam hal hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa rekomendasi tetap pada jabatan dan peringkat, dan Pelaksana Umum yang bersangkutan memiliki NEP dengan kriteria Baik atau Kurang pada Periode Evaluasi kedua, NEP berkenaan digunakan secara bersama dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi setelah Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penggunaan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum

Pasal 17

Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 serta kriteria lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian tidak dapat digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Bagian Keenam
Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana
Umum Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 18

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian dan daftar jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum yang tidak dilakukan Sidang Penilaian pada Periode Evaluasi berkenaan;
 - b. ditetapkan paling lambat tanggal 15 Februari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan Sidang Penilaian dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan Sidang Penilaian.
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB VI

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 19

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum setelah yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berlaku bagi:

- a. Pelaksana yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum, meliputi:
 - 1. Pelaksana Khusus; dan
 - 2. Pelaksana Tertentu;dan dimutasi sebagai Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana yang melaksanakan penugasan tertentu, yang meliputi:
 - 1. Pelaksana pada unit organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - 2. Pelaksana pada Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak

memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

dan dimutasi sebagai Pelaksana Umum; dan

- c. Pelaksana yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan yang melaksanakan penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Bagian Kedua

Pemberian Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana yang
Ditetapkan Sebagai Pelaksana Umum Setelah yang
Bersangkutan Ditugaskan pada Jabatan Selain Pelaksana
Umum atau Kembali dari Penugasan Tertentu

Pasal 20

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan syarat penilaian;
- b. simulasi Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Syarat Penilaian

Pasal 21

- (1) Pada tahap pengumpulan syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja masing-masing mengumpulkan kelengkapan data Pelaksana

yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. NEP;
 - b. Pangkat/golongan ruang;
 - c. Status hukuman disiplin;
 - d. Pendidikan; dan
 - e. kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP atau Tugas Belajar, dalam hal Pelaksana yang bersangkutan pernah mendapatkan kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP atau Tugas Belajar.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. NEP yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebagai Pelaksana Umum atau NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu; dan/atau
 - b. NEP setiap tahun selama yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan Pelaksana selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu.
- (3) Penggunaan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan dalam simulasi Sidang Penilaian dalam hal Pelaksana yang bersangkutan telah berstatus PNS selama lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun yang bersangkutan.
- (5) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikumpulkan untuk setiap bulan Januari sejak Pelaksana yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana

Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sampai dengan bulan Januari pada tahun yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum.

- (6) Kelengkapan data Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Simulasi Sidang Penilaian

Pasal 22

Simulasi Sidang Penilaian Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan peringkat awal;
- b. Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian;
- c. Penentuan batas peringkat tertinggi; dan
- d. Pemberian rekomendasi jabatan dan peringkat.

Paragraf 1

Penentuan Peringkat Awal

Pasal 23

Penentuan peringkat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a digunakan sebagai acuan untuk peringkat pertama pada simulasi Sidang Penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pelaksana yang belum pernah ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum, Pelaksana yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang pada saat mulai ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

- b. bagi Pelaksana yang pernah ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum, Pelaksana yang bersangkutan diberikan peringkat sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 2

Pelaksanaan Simulasi Sidang Penilaian

Pasal 24

- (1) Simulasi Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk keseluruhan hasil pengumpulan data NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menilai setiap 2 (dua) NEP secara berurutan dan/atau 1 (satu) NEP bagi Pelaksana yang memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP/Tugas Belajar;
 - b. penilaian NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dari NEP pertama sampai dengan NEP terakhir; dan
 - c. mempertimbangkan syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Simulasi Sidang Penilaian Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja masing-masing.
- (3) Simulasi Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan bagi Pelaksana yang memiliki kurang dari 2 (dua) NEP.
- (4) Penilaian yang dilakukan untuk setiap 2 (dua) NEP secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan keputusan berupa:
 - a. Kenaikan peringkat;

- b. Penurunan peringkat; atau
 - c. Tetap dalam peringkat.
- (5) Pelaksana Umum diberikan kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut atau memiliki NEP Baik selama 1 (satu) Periode Evaluasi bagi Pelaksana yang memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang karena UPKP/Tugas Belajar;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - c. memenuhi syarat pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (6) Mekanisme penurunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (7) Mekanisme tetap dalam peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.
- (8) Terhadap NEP terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian, atau digunakan dalam simulasi Sidang Penilaian terakhir dengan hasil penilaian tetap dan NEP berkenaan memiliki kriteria Baik atau Kurang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, NEP berkenaan dapat digabungkan dengan 1 (satu) NEP berikutnya, sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya;
 - b. Bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dalam hal yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan

sementara dari jabatan PNS kurang dari 6 (enam) bulan, NEP berkenaan dapat digabungkan dengan 1 (satu) NEP berikutnya, sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya; atau

- c. Bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dalam hal yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS paling sedikit 6 (enam) bulan, NEP berkenaan tidak dapat digabungkan dengan 1 (satu) NEP berikutnya, sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 3

Penentuan Batas Peringkat Tertinggi

Pasal 25

Penentuan batas peringkat tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c digunakan sebagai acuan dalam pemberian peringkat maksimal bagi Pelaksana yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pelaksana yang bersangkutan paling kurang memiliki 2 (dua) NEP untuk syarat penilaian, maka batas peringkat tertinggi merupakan peringkat terakhir berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- b. dalam hal Pelaksana yang bersangkutan memiliki kurang dari 2 (dua) NEP untuk syarat penilaian, maka batas peringkat tertinggi sama dengan peringkat awal Pelaksana yang bersangkutan sebelum ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 4

Pemberian Rekomendasi Jabatan dan Peringkat

Pasal 26

- (1) Pemberian rekomendasi jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa pemberian peringkat jabatan paling tinggi sama dengan batas peringkat tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan mempertimbangkan Formasi jabatan yang diusulkan.
- (2) Pemberian rekomendasi jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Unit Kerja, setelah mendapat persetujuan Atasan Langsung dari Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Unit Kerja;
 - b. dituangkan dalam contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. disampaikan oleh Atasan Langsung dari Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Unit Kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana yang bersangkutan dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum.

Bagian Kelima
Penetapan Jabatan dan Peringkat

Pasal 27

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Umum;
 - b. berlaku surut dihitung mulai tanggal yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Umum; dan
 - c. menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB VII
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA UMUM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 28

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku bagi:

- a. CPNS yang berdasarkan hasil rekrutmen sebagai Pelaksana Umum;
- b. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
- c. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
- d. Pelaksana yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan sebelum ditetapkan sebagai Pelaksana Umum untuk pertama kali, tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan;
- e. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum; dan
- f. Pejabat struktural yang dibebaskan/diberhentikan dari jabatan struktural yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Bagian Kedua
Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Pertama
bagi Pelaksana Umum

Pasal 29

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang; dan
 - b. diberikan jabatan yang didasarkan pada hasil rekrutmen masing-masing Pelaksana Umum.
- (2) PNS dari luar Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang PNS yang bersangkutan, dalam hal:
 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan;atau
 - b. diberikan jabatan dan peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan, dalam hal:
 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,atau

- b. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- (4) Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang terakhir Pejabat fungsional yang bersangkutan dan tidak melebihi peringkat jabatan terakhir sebagai pejabat fungsional sebelum diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 - 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,atau
 - b. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- (5) Pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatan strukturalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang terakhir pejabat struktural yang bersangkutan, dalam hal:
 - 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 - 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,atau
 - b. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

- (6) Ketentuan mengenai pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (7) Ketentuan mengenai syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Ketiga

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum

Pasal 30

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum; dan
 - b. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB VIII

PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 31

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berlaku bagi:

- a. CPNS Pelaksana Umum yang diangkat menjadi PNS Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Umum yang dimutasi dalam/antar Unit Kerja Terkecil sebagai Pelaksana Umum;
- c. Pelaksana Umum yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 - 1. cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. diberhentikan sementara dari jabatan PNS; atau
 - 3. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum; dan
- d. Pelaksana Umum yang ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan sebelum ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum, tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua
Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Kembali
bagi Pelaksana Umum

Pasal 32

Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan peringkat sama dengan peringkat pada penetapan terakhir sebagai CPNS Pelaksana Umum; dan
- b. diberikan jabatan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 33

(1) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat Formasi, diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum mutasi; atau
- b. dalam hal tidak terdapat Formasi, diberikan peringkat paling tinggi pada Unit Kerja Terkecil setelah dimutasi.

(2) Dalam hal Pelaksana Umum mengalami penurunan peringkat setelah diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada saat dimutasi kembali, yang bersangkutan dapat diberikan peringkat:

- a. paling tinggi sama dengan peringkat sebelum yang bersangkutan diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. terdapat Formasi pada Unit Kerja Terkecil yang baru; dan
 2. yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat berdasarkan Sidang Penilaian selama ditugaskan di Unit Kerja Terkecil sebelum dimutasi kembali, atau

- b. sama dengan peringkat terakhir sebelum dimutasi kembali, dalam hal Pelaksana Umum pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.
- (3) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:
- a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,
- NEP berkenaan digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c angka 1 dan angka 2, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat Formasi, diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat Formasi, diberikan peringkat paling tinggi pada Unit Kerja Terkecil berkenaan.
- (2) NEP yang dimiliki oleh Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum digunakan untuk Sidang Penilaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS kurang dari 6 (enam) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 2. 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum yang bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,
dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.
- b. dalam hal yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS paling sedikit 6 (enam) bulan, seluruh NEP yang bersangkutan sebelum cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS tidak dapat digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
- (3) Dalam hal Pelaksana Umum mengalami penurunan peringkat setelah diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada saat dimutasi, yang bersangkutan dapat diberikan peringkat:
- a. sama dengan peringkat sebelum yang bersangkutan diberikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. terdapat Formasi pada Unit Kerja Terkecil yang baru; dan
 2. yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat berdasarkan sidang penilaian selama ditugaskan di Unit Kerja Terkecil sebelum dimutasi, atau
 - b. sama dengan peringkat terakhir sebelum dimutasi, dalam hal yang bersangkutan pernah ditetapkan turun jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

- (4) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
- a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,
- maka NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c angka 3 dan huruf d, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi pada pangkat/golongan ruang Pelaksana Umum yang bersangkutan, dalam hal:
 1. memenuhi syarat pendidikan; dan
 2. tersedianya Formasi pada jabatan yang diusulkan,atau
 - b. diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi sesuai pendidikan yang dimiliki, dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
- (2) Ketentuan mengenai pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- (4) NEP yang dimiliki oleh Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Bagian Ketiga

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum

Pasal 36

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum;
 - b. berlaku surut dihitung mulai tanggal yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum; dan
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB IX
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA KHUSUS

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 37

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berlaku bagi:

- a. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus;
- b. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus;
- c. Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dimutasi sebagai Pelaksana Khusus untuk pertama kali;
- d. Pelaksana Umum atau Pelaksana Tertentu yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 1. cuti di luar tanggungan negara;
 2. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; atau
 3. diberhentikan sementara dari jabatan PNS,dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus untuk pertama kali;

- e. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus; dan
- f. Pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatan strukturalnya dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.

Bagian Kedua

Syarat Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

Pasal 38

Penetapan pertama bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat pendidikan;
- b. tersedia Formasi pada jabatan yang diusulkan; dan
- c. Pelaksana yang bersangkutan telah berstatus PNS.

Pasal 39

Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana yang bersangkutan paling kurang berijazah SMA/SMK pada saat ditetapkan sebagai Bendahara atau Pengemudi untuk pertama kali; atau
- b. Pelaksana yang bersangkutan paling kurang berijazah Diploma III pada saat ditetapkan sebagai Sekretaris atau Ajudan untuk pertama kali.

Bagian Ketiga

Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Pertama bagi Pelaksana Khusus

Pasal 40

Pelaksana yang ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan

- Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;
- b. dalam hal yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

Pasal 41

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Khusus yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus; dan
 - b. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

- perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan, paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB X

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 42

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Evaluasi;
- b. Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Paragraf 1

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan bagi Pelaksana Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat menjadi PNS lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan;
 - b. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lebih

- dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan; dan
- c. pada saat akhir Periode Evaluasi, Pelaksana yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan Kelompok Jabatan pada saat Evaluasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pelaksana Khusus yang sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung berhalangan tetap atau sementara, maka Evaluasi dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dari Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan, dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh atasan dari Atasan Langsung, dengan ketentuan:
- a. setingkat dengan Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan; dan
 - b. memiliki atasan yang sama dengan atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi, maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan Langsung Pelaksana Khusus yang bersangkutan secara berjenjang.

Paragraf 2
Dasar Evaluasi

Pasal 44

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a didasarkan pada:

- a. NEP dan akumulasi Masa Kerja, bagi Kelompok Jabatan Bendahara dan Sekretaris; atau
- b. NEP, bagi Kelompok Jabatan Ajudan dan Pengemudi.

Paragraf 3

NEP

Pasal 45

- (1) Setiap Evaluasi bagi Pelaksana Khusus dilakukan penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NKO tahun berjalan Unit Kerja Pelaksana Khusus yang bersangkutan dan NPKP yang telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - b. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (3) NPKP diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil penghitungan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);

- b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); dan
- c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).

Paragraf 4

Akumulasi Masa Kerja

Pasal 46

- (1) Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Masa Kerja tahun berjalan dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama.
- (2) Masa Kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi Pelaksana Khusus yang telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi Pelaksana Khusus yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sampai dengan 6 (enam) bulan.

Paragraf 5

Hasil Evaluasi

Pasal 47

Terhadap hasil Evaluasi berupa NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan:

- a. penyusunan sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 3 yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. penyampaian oleh Atasan Langsung atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) kepada Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
Sidang Penilaian

Paragraf 1

Waktu Pelaksanaan dan Pejabat Penilai
pada Sidang Penilaian

Pasal 48

- (1) Sidang Penilaian bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diselenggarakan secara bersamaan dengan Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum dengan mengacu pada ketentuan mengenai waktu pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Terhadap Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris dilakukan Sidang Penilaian, dalam hal yang bersangkutan telah memiliki akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan dan yang bersangkutan telah memiliki:
 - a. 2 (dua) NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian; atau
 - b. 2 (dua) NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. 1 (satu) NEP yang bernilai Baik atau Kurang dan dapat digunakan pada Sidang Penilaian berikutnya karena yang bersangkutan ditetapkan tetap dalam jabatan dan peringkat; dan

2. 1 (satu) NEP yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian.
- (3) Terhadap Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Bendahara, Ajudan, atau Pengemudi dilakukan Sidang Penilaian, dalam hal yang bersangkutan telah memiliki 1 (satu) NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian.

Paragraf 2

Rekomendasi Sidang Penilaian

Pasal 49

- (1) Sidang Penilaian bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
 - a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat; atau
 - b. tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Hasil Sidang Penilaian bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Sidang Penilaian yang sama dengan berita acara Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Sidang Penilaian dilaksanakan pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III, sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III

dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan;

- b. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Administrator pada instansi vertikal setingkat unit Eselon II yang bersangkutan berkoordinasi dengan Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III untuk melakukan penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian kepada Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
 - 3) hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi dasar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Paragraf 3
Kenaikan Peringkat

Pasal 50

- (1) Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Sekretaris dan Bendahara direkomendasikan kenaikan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan;
 - b. seluruh NEP bernilai Baik sesuai yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian.
- (2) Akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kelompok Jabatan Sekretaris dan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya memiliki akumulasi Masa Kerja 2 (dua) tahun pada setiap peringkat jabatan untuk Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris; atau
 - b. sekurang-kurangnya memiliki akumulasi Masa Kerja 1 (satu) tahun pada setiap peringkat jabatan untuk Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Bendahara.
- (3) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 4

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 51

- (1) Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Sekretaris dan Bendahara direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - b. telah memiliki peringkat tertinggi pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara;
 - c. menduduki peringkat yang melebihi peringkat sesuai akumulasi Masa Kerja pada jabatan yang bersangkutan; atau
 - d. memiliki pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat pendidikan pada penetapan pertama bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Ajudan dan Pengemudi direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (3) Bagi Pelaksana Khusus untuk Kelompok Jabatan Sekretaris yang direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal NEP pada Periode Evaluasi terakhir bernilai Baik atau Kurang, NEP berkenaan digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Bagian Keempat

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 52

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian ditetapkan dalam keputusan yang sama dengan keputusan penetapan

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Pelaksana Khusus yang ditetapkan tetap pada jabatan dan peringkat berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, harus dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda, dalam hal memiliki NEP pada Kelompok Jabatan yang sama bernilai Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir.
- (4) Mutasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan hasil Sidang Penilaian.
- (5) Pelaksana Khusus yang dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan sebelum dimutasi paling kurang 1 (satu) tahun setelah dimutasi.

BAB XI
PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA KHUSUS

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 53

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berlaku bagi:

- a. Pelaksana Khusus yang dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama;
- b. Pelaksana Khusus yang dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda;
- c. Pelaksana Khusus yang ditugaskan sebagai:
 1. Pelaksana Umum;
 2. Pelaksana Tertentu; dan/atau
 3. Pelaksana pada unit organisasi non Eselon/Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang diatur dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan Menteri Keuangan, yang kemudian dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus; dan
- d. Pelaksana yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 1. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan;
 2. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 3. diberhentikan sementara dari jabatan PNS, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus.

Bagian Kedua
Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Kembali
bagi Pelaksana Khusus

Pasal 54

- (1) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat sebelum dimutasi; dan
 - b) akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi;atau
 2. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi.
 - b. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat sebelum dimutasi; atau
 2. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:
- a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir,
- maka NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Pasal 55

- (1) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama

- dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;
2. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama; dan
 - b) akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama;atau
 3. dalam hal sebelum dimutasi yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi.
- b. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Januari sampai dengan Juni, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum dimutasi, dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan
 2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi, dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian;atau
 - b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku sebagai berikut:
 1. paling banyak 2 (dua) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian; dan
 2. paling banyak 2 (dua) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi,

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi.

- (3) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP dan Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi; atau
 - b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. paling banyak 1 (satu) NEP pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian; dan
 2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi,dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi.

Pasal 56

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Pelaksana yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal sebelum ditugaskan yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah

- dimutasi, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;
2. dalam hal sebelum ditugaskan yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama; dan
 - b) akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama;atau
 3. dalam hal sebelum ditugaskan yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah dimutasi;
- b. bagi Pelaksana yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Januari sampai dengan Juni, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum dimutasi, dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan
 2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi, dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian;atau
 - b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku sebagai berikut:
 1. paling banyak 2 (dua) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian; dan
 2. paling banyak 2 (dua) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi; dan

dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi kembali.

- (3) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah dimutasi, bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang dimutasi pada Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP dan Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum dimutasi, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi; atau
 - b. dalam hal yang bersangkutan dimutasi pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. paling banyak 1 (satu) NEP pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian; dan
 2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum dimutasi,dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah dimutasi.

Pasal 57

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, diberikan jabatan dan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaksana yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Sekretaris atau Bendahara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal sebelum tidak aktif bertugas yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah aktif

- bertugas, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan akumulasi Masa Kerja 0 (nol) tahun;
2. dalam hal sebelum tidak aktif bertugas yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang sama dengan jabatan setelah aktif bertugas, yang bersangkutan diberikan:
 - a) jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama; dan
 - b) akumulasi Masa Kerja sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir sebagai Pelaksana Khusus yang sama.
 3. dalam hal sebelum tidak aktif bertugas yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang berbeda pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah aktif bertugas, yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperhitungkan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama dengan jabatan setelah aktif bertugas.
- b. bagi Pelaksana Khusus yang ditetapkan pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, diberikan jabatan dan peringkat yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas, bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang ditetapkan kembali pada Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan
 - b) paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian,
- atau

2. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling banyak 2 (dua) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan,
dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
- b. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS kurang dari 6 (enam) bulan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Sekretaris, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian; dan

2. paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan dapat digabungkan dengan Masa Kerja pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian,
 - c. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS paling sedikit 6 (enam) bulan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Sekretaris, NEP yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian dan Masa Kerja yang belum diperhitungkan pada Periode Evaluasi sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
- (3) Penghitungan NEP dan Masa Kerja pada saat Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas, bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang ditetapkan kembali pada Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Bendahara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP dan Masa Kerja yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas;

atau

2. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Juli sampai dengan Desember, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Bendahara yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir sebelum yang bersangkutan tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan; dan
 - b) paling banyak 1 (satu) tahun Masa Kerja pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
 - b. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Bendahara, NEP dan Masa Kerja yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
- (4) Penghitungan NEP pada saat Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas, bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 atau angka 3 yang ditetapkan kembali pada Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena ditugaskan di luar Kementerian Keuangan dan pada

saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Ajudan atau Pengemudi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Januari sampai dengan Juni, NEP yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas; atau
 2. dalam hal yang bersangkutan kembali aktif bertugas pada bulan Juli sampai dengan Desember, paling banyak 1 (satu) NEP terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, atau bernilai Baik atau Kurang dan yang bersangkutan direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir, dapat digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.
- b. Bagi Pelaksana yang tidak aktif bertugas karena cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara dari jabatan PNS dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Khusus dalam Kelompok Jabatan Bendahara, NEP yang belum digunakan pada saat Sidang Penilaian sebelum tidak aktif bertugas, tidak dapat diperhitungkan pada Sidang Penilaian setelah kembali aktif bertugas.

Bagian Ketiga
Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi
Pelaksana Khusus dan Pejabat yang Berwenang
Menandatangani

Pasal 58

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Khusus yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus;
 - b. berlaku surut dihitung mulai tanggal yang bersangkutan dimutasi atau aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus; dan
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB XII
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 59

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi:

- a. Pelaksana Umum yang melaksanakan Tugas Belajar;
- b. Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu yang melaksanakan Tugas Belajar;
- c. Pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar; dan
- d. Pejabat struktural yang melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Pemberian Jabatan dan Peringkat
bagi Pelaksana Tugas Belajar

Pasal 60

- (1) Pelaksana Umum yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a:
 - a. diberikan peringkat yang sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - b. selama melaksanakan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.
- (2) Bagi Pelaksana Umum yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum belum digunakan untuk Sidang Penilaian; atau
 - b. NEP terakhir sebagai Pelaksana Umum bernilai Baik atau Kurang, dan yang bersangkutan

direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat pada Sidang Penilaian terakhir, maka NEP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian.

Pasal 61

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b:

- a. diberikan peringkat dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26; dan
- b. selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.

Pasal 62

Pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c:

- a. diberikan peringkat dengan ketentuan *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7); dan
- b. selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.

Pasal 63

Pejabat struktural yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d:

- a. diberikan peringkat 12 (dua belas); dan
- b. selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan tidak dilakukan Evaluasi dan Sidang Penilaian.

Bagian Ketiga
Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi
Pelaksana Tugas Belajar

Pasal 64

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan surut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar; dan
 - b. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB XIII

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
TUGAS BELAJAR BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi
Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 65

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Evaluasi;
- b. Sidang Penilaian; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Paragraf 1

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 66

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan bagi Pelaksana Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat menjadi PNS lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan;
 - b. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan; dan
 - c. Pelaksana yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Tugas Belajar pada saat akhir Periode Evaluasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pelaksana Tugas Belajar yang sedang menjalani hukuman disiplin.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung berhalangan tetap atau sementara, maka Evaluasi dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dari Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan, dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh atasan dari Atasan Langsung, dengan ketentuan:
 - a. setingkat dengan Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
 - b. memiliki atasan yang sama dengan atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi, maka Evaluasi dilakukan oleh pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan secara berjenjang.

Paragraf 2

Dasar Evaluasi

Pasal 67

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a didasarkan pada NEP.

Paragraf 3

NEP

Pasal 68

- (1) Setiap Evaluasi bagi Pelaksana Tugas Belajar dilakukan penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NKO tahun berjalan Unit Kerja Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan dan NPKP tahun berjalan yang telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) NPKP diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil penghitungan NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);
 - b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); dan
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (5) Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian apabila Pelaksana Tugas Belajar yang dinilai telah memiliki 2 (dua) NEP.

Paragraf 4
Hasil Evaluasi

Pasal 69

Terhadap hasil Evaluasi berupa penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan:

- a. penyusunan sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. penyampaian oleh Atasan Langsung atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) kepada Pejabat Pengawas yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
Sidang Penilaian

Paragraf 1
Waktu Pelaksanaan dan Pejabat Penilai
pada Sidang Penilaian

Pasal 70

Sidang Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b diselenggarakan secara bersamaan dengan Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum dengan mengacu pada ketentuan mengenai waktu pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 2
Rekomendasi Sidang Penilaian

Pasal 71

- (1) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:

- a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat;
 - b. penurunan dalam jabatan dan peringkat; atau
 - c. tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Hasil Sidang Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Sidang Penilaian yang sama dengan berita acara Sidang Penilaian bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Hasil Sidang Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar.
- (4) Dalam hal Sidang Penilaian dilaksanakan pada instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III, sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan;
 - b. hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Administrator yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit Eselon II yang membawahi instansi vertikal setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV dan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat Administrator pada instansi vertikal setingkat unit Eselon II yang bersangkutan berkoordinasi dengan Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III untuk melakukan penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian kepada Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
3. hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

Paragraf 3

Kenaikan dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 72

- (1) Pelaksana Tugas Belajar direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) Periode Evaluasi;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - c. memenuhi syarat pendidikan;
 - d. tersedianya Formasi pada jabatan yang direkomendasikan; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (2) Syarat pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (3) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 4

Penurunan dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 73

- (1) Pelaksana Tugas Belajar direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi.
- (2) NEP yang telah digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan peringkat tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.

Paragraf 5

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 74

- (1) Pelaksana Tugas Belajar direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi syarat kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; atau
 - b. Pelaksana Tugas Belajar yang bersangkutan:
 1. menduduki peringkat yang melebihi peringkat sesuai ketentuan pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), peringkat sesuai ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),

atau peringkat tertinggi sesuai Formasi pada Unit Kerja Terkecil berkenaan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

2. tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Bagi Pelaksana Tugas Belajar yang direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pada Periode Evaluasi kedua memiliki NEP dengan kriteria Baik atau Kurang, NEP berkenaan digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada sidang penilaian.

Bagian Keenam

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 75

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian ditetapkan dalam keputusan yang sama dengan keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB XIV
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG KEMBALI AKTIF
BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 76

Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan berlaku bagi:

- a. Pelaksana Tugas Belajar yang pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Tugas Belajar yang pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus; dan
- c. Pelaksana Tugas Belajar yang pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Tertentu.

Bagian Kedua

Pemberian Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan

Pasal 77

Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, diberikan peringkat yang sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar.

Pasal 78

Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, diberikan peringkat *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 79

- (1) Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, diberikan jabatan dan peringkat dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri sesuai dengan jenis jabatan Pelaksana Tertentu.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai Pelaksana Tugas Belajar yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri sesuai dengan jenis jabatan Pelaksana Tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringkat paling tinggi sama dengan peringkat terakhir sebagai Pelaksana Tertentu dengan jenis jabatan yang sama dengan Pelaksana Tertentu sebelum yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar, dalam hal sebelum menjalankan Tugas Belajar yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Pelaksana Tertentu pada jenis jabatan yang sama; atau
 - b. diberikan peringkat yang mengacu pada ketentuan penetapan pertama sebagai Pelaksana Tertentu sesuai jenis jabatannya, dalam hal sebelum menjalankan Tugas Belajar yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Tertentu pada jenis jabatan yang sama.

Bagian Ketiga

Keputusan Jabatan dan Peringkat bagi
Pelaksana Tugas Belajar Yang Kembali Aktif Bekerja
di Kementerian Keuangan

Pasal 80

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang ditandatangani oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- (2) Keputusan Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan;
 - b. berlaku surut dihitung mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas; dan
 - c. dituangkan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

Bab II

Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 81

- (1) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang bersangkutan.

- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan sepanjang diberikan penugasan oleh Atasan Langsung.
- (3) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, dalam hal diperlukan dapat diberikan penugasan tambahan untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih rendah dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 82

- (1) Terhadap implementasi mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan harus dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap Periode Evaluasi;
 - b. dilakukan untuk seluruh keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana pada Periode Evaluasi berkenaan; dan
 - c. dilakukan oleh:
 1. unit Eselon II yang menangani bidang organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, untuk lingkup Kementerian Keuangan;
 2. unit Eselon II yang menangani bidang kepegawaian pada masing-masing unit Eselon I, untuk lingkup masing-masing unit Eselon I;
 3. unit Eselon III yang menangani bidang kepegawaian pada masing-masing unit Eselon

- II, untuk lingkup masing-masing unit Eselon II; dan/atau
4. unit yang menangani bidang kepegawaian pada unit organisasi non Eselon, untuk lingkup unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri.
- (3) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, untuk laporan monitoring dan evaluasi lingkup Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan untuk laporan monitoring dan evaluasi lingkup masing-masing unit Eselon II; dan/atau
 - c. Pimpinan unit organisasi non Eselon untuk laporan monitoring dan evaluasi lingkup unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri.
- (4) Dalam hal berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dilakukan penyesuaian atas keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana, penyesuaian dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara administrative membawahi Pelaksana yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku surut sejak keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang dilakukan penyesuaian;
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam contoh format yang tercantum

dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

d. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan Kementerian Keuangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi Kementerian Keuangan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia Kementerian Keuangan,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan.

BAB XV

DAFTAR JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR

Pasal 83

Daftar jabatan dan peringkat bagi:

- a. Pelaksana Umum yang berstatus CPNS atau PNS; dan
- b. Pelaksana Khusus dan Pelaksana Tugas Belajar yang berstatus PNS,

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat/golongan ruang, kepada yang bersangkutan tidak dikenakan penurunan jabatan dan peringkat sebagai dampak penurunan pangkat/golongan ruang.

- (2) Pelaksana yang sedang dalam proses Sidang Penilaian atau telah dilakukan Sidang Penilaian tidak dapat dimutasi antar Unit Kerja Terkecil sampai dengan keputusan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana berdasarkan hasil Sidang Penilaian ditetapkan.
- (3) Dokumen terkait penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana seperti Hasil Evaluasi, Berita Acara Sidang Penilaian, Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:
 - a. Atasan dari pimpinan Sidang Penilaian secara berjenjang;
 - b. Pejabat Penilai;
 - c. Atasan Langsung dan/atau pejabat lain yang melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6); dan
 - d. Pelaksana Umum yang dinilai.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan Kementerian Keuangan harus disesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri ini dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan Kementerian Keuangan belum dilakukan penyesuaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2016 tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan berikut perubahannya; dan

- b. mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 286).

Pasal 86

Bagi Pelaksana yang setelah ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai Pelaksana Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, NEP, NPKP, atau NKP selama yang bersangkutan ditugaskan pada jabatan selain Pelaksana Umum atau melaksanakan penugasan tertentu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, tidak dapat diperhitungkan sebagai syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Pasal 87

- (1) Dalam Sidang Penilaian bulan Januari 2020, NEP bagi Sekretaris yang akan dilakukan sidang penilaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. NEP bagi Sekretaris tahun 2018 dihitung mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. NEP bagi Sekretaris tahun 2018 digabungkan dengan NEP bagi Sekretaris tahun 2019 untuk digunakan dalam sidang penilaian.

- (2) Dalam Sidang Penilaian tahun 2020, NEP bagi Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi yang akan dilakukan Sidang Penilaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. NEP bagi Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi tahun 2019 digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian;
 - b. Dalam hal NEP tahun 2019 sebagaimana dimaksud huruf a bernilai Kurang, maka dilakukan penghitungan NEP bagi Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi tahun 2018 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan
 - c. Dalam hal NEP tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf b bernilai Kurang, maka terhadap Pelaksana yang bersangkutan dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana Umum Pelaksana Tertentu, atau Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 176 /PMK.01/2018
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
 BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEUANGAN

A. HASIL EVALUASI

1. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI BAGI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG / TMT GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT LAMA	NEP TAHUN 20XX-1	EVALUASI PELAKSANA UMUM TAHUN 20XX				KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA
							NPKPx75%	NKOx 25%	NEP	KRITERIA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)
1.	Adiguno/ 1976....	Penata / III/c / 1 April 2017	S1	Analisis ... Junior	11	-	74x75%=55,5	90x25%=22,5	78/74	Kurang	-
2.	Febra/ 1981...	Pengatur Tk. I II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji ... Senior	8	Baik (88/85)	80x75%=60	90x25%=22,5	82,5/80	Sedang	-
3.	Anas/ 1984...	Pengatur / II/c / 1 April 2017	Diploma I	Penyaji ... Junior	7	Baik (90/85)	90x75%=67,5	90x25%=22,5	90/90	Baik	Memenuhi
	dst...										

.....20XX (13)

Mengetahui,
 Atasan dari Atasan Langsung

Atasan Langsung

..... (14)
 NIP

..... (15)
 NIP

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) Kriteria NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap pada Periode Evaluasi sebelumnya yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (8) Hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 75%
- (9) Hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peta strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 25%
- (10) Hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot/Skor NPKP
- (11) Kriteria NEP
- (12) Kemampuan Kerja Pelaksana diisi hanya untuk Pelaksana Umum yang telah memiliki 2 (dua) NEP bernilai Baik sebagai bahan Sidang Penilaian dan diusulkan kenaikan peringkat jabatan
- (13) Tempat dan tanggal penetapan hasil evaluasi
- (14) Nama dan NIP atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Umum
- (15) Nama dan NIP Atasan Langsung dari Pelaksana Umum

2. CONTOH FORMAT KUESIONER PENILAIAN KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM

KUESIONER PENILAIAN KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan penilaian pada setiap indikator penilaian/pernyataan dengan memberikan tanda silang pada salah satu level kemampuan kerja yang menggambarkan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan tugas, yaitu:

Level 1 : Memahami/mengidentifikasi

Level 2 : Mengimplementasikan

Level 3 : Menganalisis dan mengevaluasi

2. Kemampuan Kerja Pelaksana Umum yang dinilai adalah kemampuan Pelaksana Umum dalam melaksanakan tugas pada jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan yang diduduki saat ini.

3. Pada kolom penjelasan penilaian, Bapak/Ibu harus memberikan penjelasan mengenai alasan disertai dengan bukti kerja atas pemilihan level penilaian pada setiap pernyataan. Bukti kerja dapat berupa dokumen tertulis (seperti nota dinas, hasil kajian, notula) atau keterangan atas kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pelaksana yang bersangkutan. Pelaksana Umum yang dinilai tanpa diberikan penjelasan penilaian serta bukti kerja, dianggap tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum.

4. Pelaksana dikategorikan memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum apabila setiap pernyataan memiliki level penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sekurang-kurangnya 2.

5. Contoh pengisian:

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
1.	Kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusi terbaik	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi dan menerjemahkan inti permasalahan sesuai bidang tugasnya	<input checked="" type="checkbox"/> Mampu menemukan solusi atas permasalahan sesuai bidang tugasnya	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak permasalahan terhadap tugas lain yang berkaitan	Yang bersangkutan mampu menganalisis permasalahan/kasus terkait.... dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut, yaitu....

B. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 10 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 11 ATAU PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 11 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 12

Nama Pelaksana :
 NIP Pelaksana :
 Peringkat Saat Ini :
 Jabatan Saat Ini :
 Pangkat/Golongan Saat Ini :
 Pendidikan Saat ini :
 Unit Organisasi :

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
1.	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pada peraturan terkait, proses bisnis dan SOP yang menjadi acuan kerja	
2.	Kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusi terbaik	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi dan memecahkan inti permasalahan sesuai bidang tugasnya	<input type="checkbox"/> Mampu menemukan solusi atas permasalahan sesuai bidang tugasnya	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak permasalahan terhadap tugas lain yang berkaitan	
3.	Kemampuan menyusun rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan	<input type="checkbox"/> Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu melakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi	

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
4.	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	

Keputusan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana*:

Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (4 dari 4 indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai sekurang-kurangnya 2)
 Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (salah satu atau lebih indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai kurang
 * berikan tanda silang pada salah satu pilihan

Mengetahui:
 Atasan dari Atasan Langsung

.....20XX
 Atasan Langsung

.....
 NIP

C. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 8 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 9 ATAU PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 9 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 10

Nama Pelaksana :
 NIP Pelaksana :
 Peringkat Saat Ini :
 Jabatan Saat Ini :
 Pangkat/Golongan Saat Ini :
 Pendidikan Saat ini :
 Unit Organisasi :

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
1.	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pada peraturan terkait, proses bisnis dan SOP yang menjadi acuan kerja	
2.	Kemampuan menggunakan metode/aplikasi/peralatan khusus (misal: aplikasi SPAN, ABK, SIMAK BMN, APPROWEB dll)	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi metode/aplikasi/peralatan khusus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan metode/aplikasi/peralatan khusus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi metode/aplikasi/peralatan khusus sesuai bidang tugasnya	
3.	Kemampuan menyusun rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan	<input type="checkbox"/> Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu melakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi	

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
4.	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	

Keputusan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana* :

Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (4 dari 4 indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai sekurang-kurangnya 2)
 Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (salah satu atau lebih indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai kurang
 * berikan tanda silang pada salah satu pilihan

Mengetahui:
 Atasan dari Atasan Langsung

.....,,20XX
 Atasan Langsung

.....
 NIP

.....
 NIP

D. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 6 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 7 ATAU PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 7 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 8

Nama Pelaksana :
 NIP Pelaksana :
 Peringkat Saat Ini :
 Jabatan Saat Ini :
 Pangkat/Golongan Saat Ini :
 Pendidikan Saat ini :
 Unit Organisasi :

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
1.	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pada peraturan terkait, proses bisnis dan SOP yang menjadi acuan kerja	
2.	Kemampuan menggunakan metode/aplikasi/peralatan umum (misal : aplikasi MS Office), komputer, printer, dll)	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi metode/aplikasi/peralatan umum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan metode/aplikasi/peralatan umum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi metode/aplikasi/peralatan umum sesuai bidang tugasnya	
3.	Kemampuan menyusun rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan	<input type="checkbox"/> Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu melakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi	

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
4.	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	

Keputusan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana* :

Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (4 dari 4 indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai sekurang-kurangnya 2)
 Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (salah satu atau lebih indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai kurang
 * berikan tanda silang pada salah satu pilihan

Mengetahui:
 Atasan dari Atasan Langsung

 Atasan Langsung
20XX

.....
 NIP

.....
 NIP

E. KUESIONER UNTUK PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 1 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 2, PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 2 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 3, PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 3 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 4, PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 4 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 5, ATAU PELAKSANA UMUM YANG SAAT INI MEMILIKI PERINGKAT JABATAN 5 YANG DIUSULKAN KENAIKAN PERINGKAT JABATAN 6

Nama Pelaksana :
 NIP Pelaksana :
 Peringkat Saat Ini :
 Jabatan Saat Ini :
 Pangkat/Golongan Saat Ini :
 Pendidikan Saat ini :
 Unit Organisasi :

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
1.	Kemampuan memahami peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas dan menjadikannya sebagai acuan kerja	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sesuai dengan bidang tugas	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan peraturan terkait, proses bisnis dan SOP sebagai acuan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pada peraturan terkait, proses bisnis dan SOP yang menjadi acuan kerja	
2.	Kemampuan menyusun rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan	<input type="checkbox"/> Mampu menentukan prioritas atas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan memastikan rencana kerja terlaksana	<input type="checkbox"/> Mampu melakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi	

No.	Indikator Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum	Level Kemampuan Kerja Pelaksana Umum			Bukti Kerja
		1	2	3	
3.	Kemampuan untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu memahami pentingnya kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dan <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan tugas jabatan	<input type="checkbox"/> Mampu menggunakan kemampuan kerjasama untuk kepentingan organisasi	

Keputusan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana*:

Memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (3 dari 3 indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai sekurang-kurangnya 2)

Tidak memenuhi Kemampuan Kerja Pelaksana Umum (salah satu atau lebih indikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana bernilai kurang * berikan tanda silang pada salah satu pilihan)

Mengetahui:
Atasan Langsung20XX
Atasan Langsung

NIP

NIP

3. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI PELAKSANA KHUSUS

HASIL EVALUASI PELAKSANA KHUSUS PADA TAHUN 20XX												
NO.	NAMA/ NIP YANG DINILAI	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG/TMT GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT LAMA	NEP TERAKHIR PADA PERINGKAT LAMA	AKUMULASI MASA KERJA TERAKHIR PADA PERINGKAT LAMA	EVALUASI PELAKSANA KHUSUS TAHUN 20XX				
								AKUMULASI MASA KERJA S.D TAHUN 20XX	NPKP×75%	NKOx 25%	NEP	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I / II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Bendahara	10	-	4 tahun	5 tahun	90x75%=67,5	90x25%=22,5	90/90	Baik
2.	Ria/ 1982...	Penata Muda / III/a / 1 Oktober 2016	Diploma III	Sekretaris Eselon II	9	-	2 tahun	3 tahun	80x75%=60	90x25%=22,5	82,5/80	Sedang
3.	Bima/ 1985...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Ajudan Eselon I	11	Kurang (74/75)	-	-	90x75%=67,5	90x25%=22,5	90/90	Baik
4.	Namik/ 1990	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Sekretaris Eselon II	8	Kurang (73/72)	1 tahun	2 tahun	74x75%=55,5	90x25%=22,5	78/74	Kurang
5	dst...											

....., 20XX (14)

Mengetahui,
Atasan dari Atasan Langsung

Atasan Langsung

..... (15)
NIP

..... (16)
NIP

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus
- (7)
 - a. Untuk kelompok jabatan Sekretaris, diisi NEP terakhir yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian pada periode sebelumnya atau NEP Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap pada periode sebelumnya yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
 - b. Untuk kelompok jabatan Bendahara, Ajudan, dan Pengemudi, hanya diisi apabila NEP terakhir yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian pada periode sebelumnya bernilai kurang yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (8) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (9) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (8) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada periode sebelumnya)
- (10) Hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 75%
- (11) Hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peta strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 25%
- (12) Hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot/Skor NPKP
- (13) Kriteria NEP
- (14) Tempat dan tanggal penetapan hasil evaluasi
- (15) Nama dan NIP atasan dari Atasan Langsung dari Pelaksana Khusus
- (16) Nama dan NIP Atasan Langsung dari Pelaksana Khusus

4. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR

HASIL EVALUASI PELAKSANA TUGAS BELAJAR PADA TAHUN 20XX										
NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT LAMA	NEP TAHUN 20XX-1	EVALUASI PELAKSANA TUGAS BELAJAR TAHUN 20xx			KRITERIA
							NPKPx75%	NKOx 25%	NEP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)
1.	Anita /1984...	Pengatur Tk.I/ II/d / 1 April 2016	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	Baik (89/89)	89x75%=66,75	95x25%=23,75	90,5/89	Baik
2.	Raisa/ 1980..	Pengatur Muda / II/a / 1 April 2016	Diploma I	Pelaksana Tugas Belajar Tk VIII	5	Baik (89/89)	80x75%= 60	95x25%=22,5	82,5/80	Sedang
	dst...									

Mengetahui,
Atasan dari Atasan Langsung
..... (13)
NIP

Atasan Langsung
..... (14)
NIP

..... 20XX (12)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) Kriteria NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap pada Periode Evaluasi sebelumnya yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (8) Hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 75%
- (9) Hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peta strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan x bobot 25%
- (10) Hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot/Skor NPKP
- (11) Kriteria NEP
- (12) Tempat dan tanggal penetapan hasil Evaluasi
- (13) Nama dan NIP atasan dari Atasan Langsung Pelaksana Tugas Belajar
- (14) Nama dan NIP Atasan Langsung dari Pelaksana Tugas Belajar

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA

KOP

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN
PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR
NOMOR: BA-

Pada hari ini, tanggal bulan tahun ⁽¹⁾, bertempat di ⁽²⁾, telah dilaksanakan Sidang Penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di ⁽³⁾, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sidang Penilaian dipimpin : ⁽⁴⁾
oleh
2. Peserta Sidang Penilaian : 1. ⁽⁵⁾
2.
3.
4.
5.
6.
3. Hasil penilaian atas Pelaksana di ⁽³⁾, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
4. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di ⁽³⁾ yang penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Eselon II atas nama Pimpinan Eselon I.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. ⁽⁶⁾
NIP | 1. |
| 2. ⁽⁶⁾
NIP | 2. |
| 3. ⁽⁶⁾
NIP | 3. |
| 4. ⁽⁶⁾
NIP | 4. |
| 5. ⁽⁶⁾
NIP | 5. |
| 6. ⁽⁶⁾
NIP | 6. |
| 7. ⁽⁶⁾
NIP | 7. |

KETERANGAN:

- (1) Hari, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan Sidang Penilaian
- (2) Tempat pelaksanaan Sidang Penilaian
- (3) Unit organisasi Eselon II (untuk kantor pusat, kantor wilayah atau UPT setingkat Eselon II)/ Eselon III (untuk kantor pelayanan atau UPT setingkat Eselon III) tempat dimana Pelaksana yang dinilai bekerja
- (4) Nama dan jabatan pimpinan Sidang Penilaian
- (5) Nama dan jabatan peserta Sidang Penilaian
- (6) Nama dan NIP disertai tanda tangan pimpinan dan peserta Sidang Penilaian

LAMPIRAN I
 BERITA ACARA SIDANG PENILAIAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN

A. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	HASIL EVALUASI			REKO MEN DASI	BARU		KET
				JABATAN	PERING KAT		NEP PERIODE I	NEP PERIODE II	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM		JABATAN	PERING KAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bagian/Subdit A													
Subbagian/ Seksi A1													
1.	Anas/ 1984...	Pengatur / II/c / 1 April 2017	Diploma I	Penyaji ... Junior	7	1 Januari 2017	Baik (90/8)	Baik (90/90)	Memenuhi	Naik	Penyaji ... Senior	8	Memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan dan peringkat
2.	Febra/ 1981...	Pengatur Tk. I/ II/d/ 1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji ... Senior	8	1 Januari 2017	Baik (88/85)	Sedang (82,5/80)	-	Tetap	Penyaji ... Senior	8	NEP tidak memenuhi syarat kenaikan
Bagian/Subdit B													
Subbagian/ Seksi B1													
1.	Dicky/ 1979...	Penata Muda / III/a/ 1 Oktober 2015	Diploma III	Penroses ...Senior	10	1 Januari 2016	Baik (94/92)	Baik (ts) (92,5/90)	Memenuhi	Tetap	Penroses ...Senior	10	Peringkat maksimal pada pangkat/ gol.ruang

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	HASIL EVALUASI				REKO MEN DASI	BARU		KET
				JABATAN	PERING KAT		NEP PERIODE I	NEP PERIODE II	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM	JABATAN		PERING KAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Bagian/Subdit C														
Subbagian/ Seksi C1														
1.	Cantika/ 1971...	Penata Muda Tk I / III/b / 1 Oktober 2014	S 1	Pemroses ... Junior	8	1 Januari 2016	Kurang (78/74)	Kurang (69/62)	Tidak Memenuhi	Turun	Penyaji ... Senior	7		
2.	Dinda/ 1987....	Pengatur Muda Tk I/ II/c / 1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Sedang (81/78)	Baik ⁽¹⁵⁾ (89/87)	Memenuhi	Tetap	Penyaji Junior	7		

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Kriteria NEP untuk periode I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (9) Kriteria NEP untuk periode II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (10) Kriteria hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum
- (11) Rekomendasi hasil Sidang Penilaian (naik/turun/tetap)
- (12) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian
- (13) Peringkat jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian
- (14) Keterangan mengenai alasan pemberian rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap dalam jabatan dan peringkat
- (15) NEP Baik berarti NEP pada Periode II dapat digunakan untuk penilaian pada sidang berikutnya

B. PELAKSANA UMUM YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP (BARU MENGUMPULKAN 1 NEP/BELUM MEMPUNYAI NEP

NO.	NAMA / NIP (2)	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	JABATAN (5)	PERINGKAT (6)	TMT PERINGKAT TERAKHIR (7)	KETERANGAN	
							NEP PERIODE I (8)	
Bagian/Subdit A								
Subbagian/Seksi A1								
1.	Adi Bowo/ 1981...	Pengatur Tk. I / II/d / 1 April 2014	Diploma III	Penroses Junior	9	1 Januari 2018	Baik (90/90)	
2.	Anita R/ 1994...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma III	Penata Usaha Senior	6	1 Oktober 2017	-	

a.n. (9)
..... (10)

..... (11)
NIP (12)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Kriteria NEP untuk periode I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN II
BERITA ACARA SIDANG PENILAIAN
TANGGAL

HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN

A. PELAKSANA KHUSUS YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TETAP

NO.	NAMA /NIP YANG DINILAI	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG/TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	HASIL EVALUASI		REKOM ENDASI	BARU		KET
				JABATAN	PERING KAT	AKUMULASI MASA KERJA		NEP	AKUMUL ASI MASA KERJA AKHIR		JABATAN	PERING KAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Subbagian/ Subdit B													
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk. I/ II/d/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Bendahara	10	3 tahun	1 Januari 2017	Baik (90/90)	4 tahun	Naik	Bendahara	11	
2.	Bima/ 1985...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Ajudan Eselon I	11	-	1 Januari 2017	Baik (82,5/80)	-	Tetap	Ajudan Eselon I	11	
3.	Nanik/ 1990...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Sekretaris Eselon II	8	1 Tahun	1 Januari 2017	Kurang (73/72)/ Kurang (78/74)	2 Tahun	Tetap	Sekretaris Eselon II	8	Direkomen dasikan untuk menjadi Pelaksana Umum

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan Kelompok Jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Kriteria NEP yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan Pelaksana Khusus Sekretaris diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir
 - b. untuk jabatan Pelaksana Khusus selain Sekretaris diisi NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir bernilai Baik/Sedang
 - c. untuk jabatan Pelaksana Khusus selain Sekretaris diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir dalam hal NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir bernilai KurangContoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (10) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)
- (11) Rekomendasi hasil Sidang Penilaian (naik/tetap)
- (12) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian

- (13) Peringkat jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi Sidang Penilaian
- (14) Keterangan mengenai alasan pemberian rekomendasi kenaikan/tetap dalam jabatan dan peringkat

B. PELAKSANA KHUSUS YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TETAP

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	KETERANGAN	
								NEP	AKUMULASI MASA KERJA TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Tuti/ 1990...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II	9	2 Tahun	1 Januari 2018	Baik (90/90)	3 Tahun

a.n. (11)
 (12)

..... (13)
 NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Kriteria NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (10) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN III
BERTA ACARA SIDANG PENILAIAN
TANGGAL

HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN

A. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	HASIL EVALUASI		REKOM ENDASI	BARU		KET
				JABATAN	PERING KAT		NEP PERIODE I	NEP PERIODE II		JABATAN	PERING KAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bagian/Subdit A												
Subbagian/ Seksi A1												
1.	Anita /1984...	Pengatur Tk I / II/d / 1 April 2016	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk. V	8	1 Januari 2017	Baik (89/89)	Baik (90/89)	Naik	Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV	9	Memenuhi persyaratan kenaikan peringkat jabatan
2.	Raisa/ 1980..	Pengatur Muda Tk. I / II/b / 1 April 2015	Diploma I	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII	6	1 Januari 2017	Baik (89/89)	Baik (91/90)	Naik	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI	7	Memenuhi persyaratan kenaikan peringkat jabatan

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada Periode Evaluasi sebelumnya
- (8) Kriteria NEP pada Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (9) Kriteria NEP pada Periode Evaluasi II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/85), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 85
- (10) Rekomendasi hasil Sidang Penilaian (naik/turun/tetap)
- (11) Keterangan mengenai alasan pemberian rekomendasi kenaikan/penurunan/tetap dalam jabatan dan peringkat

B. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	NEP PERIODE I (8)
Bagian/Subdit A							
Subbagian/Seksi A1							
1.	Yusi /1984...	Pengatur Tk I / II/d / 1 April 2018	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Januari 2018	Baik (89/90)

a.n. (9)
..... (10)

..... (11)
NIP (12)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada Periode Evaluasi sebelumnya
- (8) Kriteria NEP Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN

KEPUTUSAN⁽¹⁾
 NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM,
 PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR
 BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN
 DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan/atau Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Nomor tanggal⁽⁷⁾

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum di lingkungan⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KETIGA : Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar di lingkungan⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; dan
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
.....⁽¹³⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan terbaru
- (7) Nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai
- (8) 1 Januari tahun pelaksanaan sidang
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM,
PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR
BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN

A. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN		
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	NEP PERIODE I	NEP PERIODE II	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bagian/Subdit A											
Subbagian/Seksi A1											
1.	Anas/ 1984...	Pengatur / II/c / 1 April 2017	Diploma I	Penyaji Junior	7	1 Januari 2017	Penyaji Senior	8	Baik (90/85)	Baik (90/90)	Memenuhi
2.	Febra/ 1981...	Pengatur Tk. I / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji..... Senior	8	1 Januari 2017	Penyaji Senior	8	Baik (88/85)	Sedang (82,5/80)	-
Bagian/Subdit B											
Subbagian/Seksi B1											
3.	Dicky/ 1979....	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2014	Diploma III	Pemroses...Senior	10	1 Januari 2016	Pemroses... Senior	10	Baik (94/92)	Baik ¹³⁾ (92,5/90)	Memenuhi

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN		
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	NEP PERIODE I	NEP PERIODE II	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bagian/Subdit C											
Subbagian/Seksi C1											
4.	Cantika/ 1971...	Penata Muda Tk I / III/b /1 Oktober 2014	S 1	Pemroses.. Junior	8	1 Januari 2016	Penyaji... Senior	7	Kurang (78/74)	Kurang (69/62)	Tidak Memenuhi
5.	Dinda/ 1987....	Pengatur Muda Tk I / II/c / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Penyaji Junior	7	Sedang (81/78)	Baik (89/87)	Memenuhi

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Nomenklatur jabatan Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (9) Peringkat Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (10) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (11) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (12) Kriteria hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum
- (13) NEP Baik berarti bahwa NEP Periode Evaluasi II dapat digunakan untuk penilaian pada Sidang Penilaian berikutnya

B. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK KARENA MEMPEROLEH KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG KARENA LULUS UPKP/TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN	
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	NEP PERIODE I	KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA UMUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bagian/Subdit A										
Subbagian/Seksi A1										
1.	Aga /1981...	Penata Muda / III/a / 1 April 2018	S 1	Penyaji....Senior Pada Subbagian...	8	1 Januari 2018	Pemroses Junior	9	Baik (90/90)	Memenuhi

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Nomenklatur jabatan Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (9) Peringkat Pelaksana Umum yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (10) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (11) Kriteria hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum

C. PELAKSANA UMUM YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP (BARU MENGUMPULKAN 1 NEP/BELUM MEMPUNYAI NEP)

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	KETERANGAN	
							(1)	NEP PERIODE I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Bagian/Subdit A								
Subbagian/Seksi A1								
1.	Adi Bowo/ 1981...	Pengatur Tk. I / II/d / 1 April 2014	Diploma III	Penroses Junior	9	1 Januari 2018	Baik (90/90)	
2.	Anita R/ 1994...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma III	Penata Usaha Senior	6	1 Oktober 2017	-	

a.n. (9)
..... (10)

..... (11)
NIP (12)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di unit kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Kriteria NEP untuk Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
Contoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS
BELAJAR BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI
LINGKUNGAN.....

A. PELAKSANA KHUSUS YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TETAP

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN	
				JABATAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		JABATAN	PERINGKAT	NEP	AKUMULASI MASA KERJA TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bagian/Subdit A											
Subbagian/seksi a1											
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ II/d/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Bendahara	10	3 tahun	1 Januari 2018	Bendahara	11	Baik (90/90)	4 tahun
2.	Bima/ 1985...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Ajudan Eselon I	11	-	1 Januari 2018	Ajudan Eselon I	11	Baik (82,5/80)	-
3.	Nanik/ 1990...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Sekretaris Eselon II	8	1 Tahun	1 Januari 2018	Sekretaris Eselon II	8	Kurang (73/72)/ Kurang (78/74)	2 Tahun

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Nomenklatur jabatan Pelaksana Khusus yang diberikan berdasarkan Sidang Penilaian
- (10) Peringkat Pelaksana Khusus yang diberikan berdasarkan Sidang Penilaian
- (11) Kriteria NEP yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP dengan ketentuan:
 - a. Untuk kelompok jabatan Pelaksana Khusus Sekretaris diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir
 - b. untuk kelompok jabatan Bendahara, Pengemudi, dan Ajudan diisi NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir bernilai Baik/Sedang
 - c. untuk kelompok jabatan Bendahara, Pengemudi, dan Ajudan diisi NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir dalam hal NEP 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir bernilai KurangContoh: Baik (90/90), artinya kriteria NEP Baik dengan skor NEP 90 dan skor NPKP 90
- (12) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)

B. PELAKSANA KHUSUS YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TETAP

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	KETERANGAN	
								NEP	AKUMULASI MASA KERJA TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Tuti/ 1990...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Escelon II	9	2 Tahun	1 Januari 2018	Baik (90/90)	3 Tahun

a.n. (11)
..... (12)

..... (13)
NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus dengan jabatan yang sama
- (8) TMT Peringkat Pelaksana Khusus terakhir ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama
- (9) Kriteria NEP 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (10) Akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada jabatan yang sama (akumulasi Masa Kerja sebagaimana nomor (7) digabungkan dengan Masa Kerja pada Periode Evaluasi yang dihitung dan/atau Masa Kerja yang belum dihitung pada Periode Evaluasi sebelumnya)
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM,
PELAKSANA KHUSUS, DAN/ATAU PELAKSANA TUGAS BELAJAR
BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN.....

A. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN	
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	NEP PERIODE I	NEP PERIODE II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bagian/Subdit A										
Subbagian/Seksi A1										
1.	Anita/ 1984...	Pengatur Tk I / IId / 1 April 2016	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk. V	8	1 Januari 2017	Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV	9	Baik (89/89)	Baik (90/89)
2.	Raisa/ 1980..	Pengatur Muda Tk. I / IId / 1 April 2015	Diploma I	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII	6	1 Januari 2017	Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI	7	Baik (89/89)	Baik (91/90)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada periode sebelumnya
- (8) Nomenklatur jabatan Pelaksana Tugas Belajar yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (9) Peringkat Pelaksana Tugas Belajar yang diberikan berdasarkan hasil Sidang Penilaian
- (10) Kriteria NEP periode I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
- (11) Kriteria NEP periode II yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP

B. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL./TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	KETERANGAN	
							(8)	NEP PERIODE I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Bagian/Subdit A								
Subbagian/Seksi A 1								
1.	Yusi /1984...	Pengatur Tk I / II/d / I April 2018	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Januari 2018	Baik (89/90)	

a.n. (9)
..... (10)

..... (11)
NIP (12)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
 - (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
 - (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
 - (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Tugas Belajar pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
 - (5) Nomenklatur jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
 - (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Tugas Belajar
 - (7) TMT Peringkat Pelaksana Tugas Belajar terakhir ditetapkan naik/turun pada periode sebelumnya
 - (8) Kriteria NEP Periode Evaluasi I yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 - (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
 - (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
 - (11) Nama pimpinan unit Eselon II
 - (12) NIP pimpinan unit Eselon II
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 176 /PMK.01/2018
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. PENGGUNAAN NILAI EVALUASI PELAKSANA (NEP) SEBAGAI KELENGKAPAN DATA UNTUK SIMULASI SIDANG PENILAIAN

1. Untuk data pada bulan Januari 2013 dan seterusnya, NEP bagi Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, Pelaksana Tertentu, dan Pelaksana selama di unit organisasi non Eselon/BLU yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam KMK mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku ketentuan sebagai berikut:

Data Per Januari Tahun	Pelaksana Umum	Pelaksana Khusus	Pelaksana Awak Kapal Patroli	Pelaksana Pawang Anjing Pelacak	Pelaksana Tertentu Lainnya	Pelaksana pada unit organisasi non Eselon/BLU non peringkat Kementerian Keuangan
2013	Konversi dari NKP	Konversi dari NKP	Konversi dari NKP	-	-	Konversi dari NPKP
2014						
2015	Konversi dari NPKP	Konversi dari NPKP	NEP	NEP	NEP	
2016						
2017	NEP	NEP	NEP	NEP		
2018						
2019						
2020						
dst	NEP					

Keterangan:

Data per Januari tahun 2012 dan sebelumnya, tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan data untuk simulasi Sidang Penilaian

2. Konversi Nilai Kinerja Pegawai (NKP) menjadi Nilai Evaluasi Pelaksana (NEP)

NKP	NEP
Baik (90%-120%)	Baik
Sedang (75%-kurang dari 90%)	Sedang
Kurang (kurang dari 75%)	Kurang

3. Konversi Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) menjadi Nilai Evaluasi Pelaksana (NEP)

NPKP	NEP
Sangat Baik (91-120)	Baik
Baik (76-kurang dari 91)	Sedang
Cukup (61-kurang dari 76)	Kurang
Kurang (51 –kurang dari 61)	Kurang
Buruk (0-kurang dari 51)	Kurang

B. CONTOH FORMAT DATA PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

KELENGKAPAN DATA PELAKSANA					
Nama Pelaksana	:				
NIP Pelaksana	:				
Unit Organisasi	:				
Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

CONTOH KELENGKAPAN DATA PELAKSANA

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi*)	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	NPKP Baik 91,25	Baik	II/c	-	Diploma III
2015	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/c	-	Diploma III
2016	NPKP Sangat Baik 91,25	Baik	II/d	-	S 1
2017	NPKP Sangat Baik 91,85	Baik	II/d	-	S 1
2018	NPKP Sangat Baik 92,5	Baik	II/d	-	S 1
2019	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/d	-	S 1
2020	NEP Baik 91,25/90,75	Baik	III/a	-	S 1

*) Untuk data per Januari tahun 2014, diisi hasil Evaluasi untuk Periode Evaluasi Januari s.d. Desember 2013

KETERANGAN:

- (1) Tahun pelaksanaan Evaluasi untuk NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang dapat digabungkan dengan NEP Periode Evaluasi berikutnya yang belum digunakan sebagai Sidang Penilaian atau NEP saat melaksanakan penugasan tertentu
- (2) Hasil Evaluasi untuk Periode Evaluasi yang dinilai (hasil Evaluasi untuk periode Januari s.d. Desember tahun sebelum tahun sebagaimana angka (1))
- (3) Konversi NKP/NPKP atau NEP untuk Periode Evaluasi yang dinilai (NEP untuk periode Januari s.d. Desember tahun sebelum tahun sebagaimana angka (1))
- (4) Golongan ruang pada bulan Januari untuk tahun sebagaimana angka (1)
- (5) Status Hukuman Disiplin pada bulan Januari untuk tahun sebagaimana angka (1)
- (6) Pendidikan terakhir pada bulan Januari untuk tahun sebagaimana angka (1)

KETERANGAN:

- (1) Nama, NIP, dan unit organisasi Pelaksana yang dilakukan simulasi sidang penilaian
- (2) Peringkat awal sebelum dilakukan simulasi sidang penilaian
- (3) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian berdasarkan data bahan simulasi sidang penilaian
- (4) Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan berdasarkan hasil simulasi sidang penilaian
- (5) Rekomendasi peringkat dan nomenklatur jabatan yang diberikan berdasarkan hasil simulasi sidang penilaian
- (6) Tempat dan tanggal pelaksanaan simulasi sidang penilaian
- (7) Nama jabatan dari pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian (yang melaksanakan simulasi sidang penilaian)
- (8) Nama dan NIP pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian (yang melaksanakan simulasi sidang penilaian)
- (9) Nama jabatan Atasan Langsung dari pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian
- (10) Nama dan NIP Atasan Langsung dari pejabat Eselon IV yang menangani kepegawaian

D. CONTOH SIMULASI SIDANG BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

1. Contoh Kasus I

- Pelaksana “A” PNS golongan II/c (TMT 1 Oktober 2011) pendidikan Diploma III.
- Pada saat Sidang Penilaian Januari 2012, yang bersangkutan telah dilakukan konversi sebagai Sekretaris Eselon II (Pelaksana Khusus) dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun dan peringkat jabatan 10.
- Pada 1 Oktober 2015 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada bulan Februari tahun 2016, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan S 1.
- Pada tanggal 1 April 2019, Pelaksana “A” dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi X.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "A"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 6 (2 tingkat dibawah peringkat maksimal pada golongan II/c)
Yang bersangkutan dianggap Pelaksana Khusus yang belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelumnya mengingat pada saat konversi tahun 2012, yang bersangkutan dikonversi sebagai Pelaksana Khusus.
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2013	NKP Baik 92%	Baik	II/c	-	Diploma III	Naik 7
2014	NKP Baik 91%	Baik	II/c	-	Diploma III	
2015	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/c	-	Diploma III	Naik 8
2016	NPKP Sangat Baik 92,50	Baik	II/d	-	Diploma III	
2017	NPKP Sangat Baik 93,25	Baik	II/d	-	S 1	Naik 9
2018	NPKP Sangat Baik 93,50	Baik	II/d	-	S 1	
2019	NPKP Sangat Baik 93,25	Baik	II/d	-	S 1	-

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat 9 dengan nomenklatur jabatan Pengolah Data ... Junior.

.....,..... 20xx

Mengetahui,

.....

.....

.....

NIP

.....

NIP

2. Contoh Kasus 2

- Pelaksana “B” PNS golongan II/c (TMT 1 Oktober 2011) pendidikan Diploma III
- Pada saat Sidang Penilaian Januari 2012, yang bersangkutan telah dilakukan konversi sebagai Sekretaris Eselon II (Pelaksana Khusus) dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun dan peringkat jabatan 10.
- Pada 1 Oktober 2015, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada bulan Februari tahun 2016, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan S 1.
- Pada 1 Maret 2016, Pelaksana “B” dimutasi menjadi Pelaksana Umum dengan peringkat 8.
- Pada 1 Agustus 2016, Pelaksana “B” dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus (Sekretaris Eselon II) dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun dengan peringkat 10.
- Pada tanggal 1 Juli 2019, Pelaksana “B” dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi Y.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "B"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 8 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2017	NPKP Sangat Baik 91,75	Baik	II/d	-	S 1	Naik 9
2018	NPKP Sangat Baik 92,15	Baik	II/d	-	S 1	
2019	NPKP Sangat Baik 91,50	Baik	II/d	-	S 1	-

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat 9 dengan nomenklatur jabatan Pengolah Data ... Junior.

..... 20xx

Mengetahui,
.....
.....
NIP

.....
.....
NIP

3. Contoh Kasus 3

- Pelaksana "C" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Mei 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Maret 2016, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum dengan peringkat 6 dan memiliki 1 (satu) NKP tahun 2013 yang belum digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan naik golongan menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan berdasarkan NKP tahun 2013, dan NEP tahun 2016 dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7.
- Pada 1 September 2017, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan belum memiliki Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II (baru menduduki jabatan Sekretaris selama 4 (empat) bulan).
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II selama 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "C" dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi Z.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "C"

NIP Pelaksana :

Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 7 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2018	NPKP Baik 89,75	Sedang	II/d	-	Diploma III	- Tetap 7 - NEP tahun 2018 di- <i>carry over</i> (Konversi NPKP Sangat Baik 91,75)
2019	NPKP Sangat Baik 91,75	Baik	II/d	-	Diploma III	

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 7.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan ... dengan pertimbangan ... (diisi alasan pemberian peringkat jabatan di bawah batas peringkat tertinggi sebagaimana huruf c).

Mengetahui,,..... 20xx

.....

.....

NIP

.....

NIP

4. Contoh Kasus 4

- Pelaksana “D” CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada Mei 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Oktober 2016 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 (tiga) tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 5 (lima) tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana “D” dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi Z.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "D"

NIP Pelaksana :

Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 6 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)

- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2015	NPKP Baik 89,75	Sedang	II/c	-	Diploma III	- Tetap 6 - NEP 2015 di- <i>carry over</i> (konversi NPKP Sangat Baik 91,75)
2016	NPKP Sangat Baik 91,75	Baik	II/c	-	Diploma III	
2017	NPKP Sangat Baik 93,15	Baik	II/d	-	Diploma III	- Naik 7 - Berdasarkan NEP 2015 (konversi NPKP Sangat Baik 91,75) dan NEP 2016 (konversi NPKP Sangat Baik 93,15)
2018	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/d	-	Diploma III	- Naik 8
2019	NPKP Sangat Baik 91,25	Baik	II/d	-	Diploma III	

Keterangan:

Meskipun pada Januari 2014 yang bersangkutan memiliki 1 NKP Periode Evaluasi 2013 yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, NKP tersebut tidak dapat dijadikan bahan simulasi Sidang Penilaian karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, salah satu syarat pelaksana dapat dievaluasi adalah telah menduduki PNS lebih dari 6 bulan pada satu Periode Evaluasi (pada tahun 2013 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi)

<p>c) Penentuan batas peringkat tertinggi Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 7.</p> <p>d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 7 dengan nomenklatur jabatan ... dengan pertimbangan ... (diisi alasan pemberian peringkat jabatan di bawah batas peringkat tertinggi sebagaimana huruf c)</p>	
.....,..... 20xx	
Mengetahui,	
.....
.....
NIP	NIP

5. Contoh Kasus 5

- Pelaksana “E” CPNS pada BLU “X” di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki peringkat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, golongan III/a (TMT 1 Oktober 2014) pendidikan S1 peringkat 7 (peringkat berdasarkan metode FES).
- Yang bersangkutan diangkat PNS TMT 1 Oktober 2015.
- Pada 1 Oktober 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat menjadi III/b.
- Pada 1 Maret 2019, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum di Sekretariat unit Eselon I “X”.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "E"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 8 (2 tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang III/a).
Yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelumnya.
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP*	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2017	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	III/a	-	S 1	Naik 9
2018	NPKP Sangat Baik 92,25	Baik	III/a	-	S 1	
2019	NPKP Sangat Baik 92,50	Baik	III/b	-	S 1	-

Keterangan:

Untuk NPKP Periode Evaluasi 2014 (data per Januari 2015) dan 2015 (data per Januari 2016) tidak dijadikan bahan simulasi sidang karena pada tahun 2015 yang bersangkutan masih CPNS dan pada tahun 2016 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 9 dengan nomenklatur jabatan ...

Mengetahui, 20xx

.....

.....

NIP NIP

6. Contoh Kasus 6

- Pelaksana "F" CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma I peringkat 4.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
- Pada 1 April 2014, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 m.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019 memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Juru Mudi 5 tahun.
- Pada 1 April 2019 yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum pada Seksi "Y" Kanwil DJBC "X".

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "F"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 4 (Peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum).
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2015	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	Naik 5
2016	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	
2017	NEP Baik 92,25/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	Naik 6
2018	NEP Baik 92,75/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	
2019	NEP Baik 92,5/91,5	Baik	II/b	-	Diploma I	-

Keterangan:

Meskipun pada Januari 2014 yang bersangkutan memiliki 1 NKP Periode Evaluasi 2013 yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, NKP tersebut tidak dapat dijadikan bahan simulasi Sidang Penilaian karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, salah satu syarat pelaksana dapat dievaluasi adalah telah menduduki PNS lebih dari 6 bulan pada satu Periode Evaluasi (pada tahun 2013 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi)

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 6.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan ...

.....,..... 20xx

Mengetahui,

.....

.....

.....

NIP

.....

NIP

7. Contoh Kasus 7

- Pelaksana “G” CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Mei 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 (satu) tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Maret 2016, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum dengan peringkat 6 dan memiliki 1 (satu) NKP tahun 2013 yang belum digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan naik golongan menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan berdasarkan NKP tahun 2013, dan NEP tahun 2016 dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7.
- Pada 1 September 2017, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan belum memiliki Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II (baru menduduki jabatan Sekretaris selama 4 (empat) bulan).
- Pada 1 April 2018, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Agustus 2019.
- Pada 1 September 2019, Pelaksana “C” kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum pada Seksi Z.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "G"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 7 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2018	NPKP Sangat Baik 91,75	Baik	II/d	-	Diploma III	- Tetap 7 - NEP 2017 (konversi NPKP Sangat Baik 91,75) tidak dapat di- <i>carry over</i> karena ybs Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 7.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 7 dengan nomenklatur jabatan ...

..... 20xx

Mengetahui,
.....
.....
NIP

.....
.....
NIP

8. Contoh Kasus 8

- Pelaksana “H” CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma I peringkat 4.
- Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
- Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
- Pada 1 April 2014, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 m.
- Pada 1 Oktober 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
- Pada Januari 2018, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 November 2018 yang bersangkutan Cuti Diluar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Oktober 2020.
- Pada 1 November 2020 yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum pada Seksi “Y” Kanwil DJBC “X”.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "H"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 4 (Peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum).
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2015	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	Naik 5
2016	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	
2017	NEP Baik 92,25/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	Naik 6
2018	NEP Baik 92,75/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	
2019	NEP Baik 92,25/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	NEP tahun 2018 tidak dapat di-carry over karena ybs Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan

Keterangan:

Meskipun pada Januari 2014 yang bersangkutan memiliki 1 NKP Periode Evaluasi 2013 yang belum digunakan pada Sidang Penilaian, NKP tersebut tidak dapat dijadikan bahan simulasi Sidang Penilaian karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, salah satu syarat pelaksana dapat dievaluasi adalah telah menduduki PNS lebih dari 6 bulan pada satu Periode Evaluasi (pada tahun 2013 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi)

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 6.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan ...

..... 20xx

Mengetahui,

.....

.....

.....

NIP

.....

NIP

9. Contoh Kasus 9

- Pelaksana “I” CPNS pada BLU “X” di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki peringkat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan, golongan III/a (TMT 1 Oktober 2014) pendidikan S1 peringkat 7 (peringkat berdasarkan metode FES).
- Yang bersangkutan diangkat PNS TMT 1 Oktober 2015.
- Pada 1 Oktober 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat menjadi III/b.
- Pada 1 April 2019, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2020
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum di Sekretariat unit eselon I “X”.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "I"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 8 (2 tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang III/a).
Yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelumnya.
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP*	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2017	NPKP Sangat Baik 92,75	Sedang	III/a	-	S 1	Naik 9
2018	NPKP Sangat Baik 92,25	Baik	III/a	-	S 1	
2019	NPKP Sangat Baik 92,50	Baik	III/b	-	S 1	NEP 2018 (konversi NPKP Sangat Baik 92,50) tidak dapat di- <i>carry over</i> karena ybs Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan

* Untuk NPKP Periode Evaluasi 2014 (data per Januari 2015) dan 2015 (data per Januari 2016) tidak dijadikan bahan simulasi sidang karena pada tahun 2015 yang bersangkutan masih CPNS dan pada tahun 2016 yang bersangkutan baru menduduki PNS selama 3 bulan dalam satu periode evaluasi

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 9.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 9 dengan nomenklatur jabatan ...

..... 20xx

Mengetahui,
.....
.....
NIP

.....
.....
NIP

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU

KEPUTUSAN ⁽¹⁾ NOMOR ⁽²⁾	
TENTANG	
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DI LINGKUNGAN ⁽³⁾	
..... ⁽¹⁾ ,	
Menimbang	: bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ , perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana yang Ditetapkan Sebagai Pelaksana Umum Setelah yang Bersangkutan Ditugaskan pada Jabatan Selain Pelaksana Umum atau Kembali dari Penugasan Tertentu di Lingkungan ⁽³⁾ ;
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan	: SK Mutasi atau SK pengaktifan kembali ⁽⁷⁾
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN ⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DI LINGKUNGAN ⁽³⁾
PERTAMA	: Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum di lingkungan ⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit Eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20..
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) SK Mutasi atau SK pengaktifan kembali pegawai yang bersangkutan
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (9) Tempat dan tanggal penetapan Surat Keputusan
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG
DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH YANG BERSANGKUTAN
DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI
DARI PENUGASAN TERTENTU DI LINGKUNGAN.....

1. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		(HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN)	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pelaksana C/1986...	Pengatur Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian.. Bagian..	8	0 Tahun	1 September 2017	Penata Usaha Senior Pada Subbagian... Bagian.....	6	- Yang bersangkutan dimutasi jadi Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019 - Hasil simulasi sidang sebagaimana terlampir Berdasarkan hasil simulasi sidang, yang bersangkutan memiliki 1 NEP yang dapat di- <i>carry over</i> yaitu NEP 2018 (konversi NPKP 91,75)

2. PELAKSANA KHUSUS YANG TIDAK AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA/DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		(HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN)	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pelaksana G/ 1989..	Pengatur / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Seksi.. Bagian..	8	0 Tahun	1 September 2017	Penyaji Junior Pada Subbagian... Bagian.....	7	- Yang bersangkutan Cuti Di luar Tanggungan Negara 1 April 2018 s.d. 31 Agustus 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kemkeu sebagai Pelaksana Umum TMT 1 September 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat mutasi menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (8) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (10) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - NEP yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian

3. PELAKSANA TERTEKUTU YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA				TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU (HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN)		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pelaksana F/1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/b / 1 Oktober 2016	Diploma I	Juru Mudi	7	5 Tahun	≤10 meter	1 Januari 2018	Penata Usaha Senior Pada Subbagian ... Bagian...	6	- Yang bersangkutan dimutasi jadi Pelaksana Umum TMT 1 April 2019 - Berdasarkan hasil simulasi sidang, yang bersangkutan memiliki 1 NEP yang dapat di- <i>carry over</i> yaitu NEP Baik Tahun 2018 (konversi NPKP 2017 92,5/91,5)

4. PELAKSANA TERTEPENTU YANG TIDAK AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA /NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU (HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN)		KET	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		UKURAN PANJANG KAPAL	JABATAN DAN KEDUDUKAN		PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pelaksana H/1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/b / 1 Oktober 2016	Diploma I	Juru Mudi	7	4 Tahun	≤10 meter	1 Januari 2018	Penata Usaha Senior Pada Subbagian ... Bagian...	6	- Yang bersangkutan Cutti Di luar Tanggung Negara I November 2018 s.d. 31 Oktober 2020 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kemenkeu sebagai Pelaksana Umum TMT I November 2020

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat mutasi menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum hasil simulasi Sidang Penilaian
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum/tidak aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - NEP yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian

5. PELAKSANA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON DAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN		KET (7)
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	
1.	Pelaksana E/ 1986...	Penata Muda Tk.I/ III/b / 1 Oktober 2018	S 1	Pengolah Data Junior Pada Subbagian... Bagian.....	9	a. Sebelumnya merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 7 (metode FES). b. Yang bersangkutan dimutasi jadi Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019 c. Hasil simulasi sidang sebagaimana terlampir d. Berdasarkan hasil simulasi sidang, yang bersangkutan masih memiliki 1 NEP yang dapat di- <i>carry over</i> yaitu NEP Baik Tahun 2018 (konversi NPKP 2018 92,50)

6. PELAKSANA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON DAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG TIDAK AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL./TMT GOL	PENDIDIKAN	HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1) 1.	(2) Pelaksana I/ 1986...	(3) Penata Muda Tk.I/ III/b / 1 Oktober 2018	(4) S 1	(5) Pengolah Data Junior Pada Subbagian... Bagian.....	(6) 9	(7) a. Sebelumnya merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 7 (metode FES). b. Yang bersangkutan Cuti Di luar Tanggungan Negara 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2020 c. Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kemenkeu sebagai Pelaksana Umum TMT 1 April 2020

a.n. (8)
..... (9)

..... (10)
NIP (11)

- 179 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Umum berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian
- (7) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan Peringkat pelaksana yang bersangkutan pada saat di BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum
 - NEP yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian
- (8) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (10) Nama pimpinan unit Eselon II
- (11) NIP pimpinan unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 176 /PMK.01/2018
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
 BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEUANGAN

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
 PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

KEPUTUSAN ⁽¹⁾	
NOMOR ⁽²⁾	
TENTANG	
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN ⁽³⁾	
..... ⁽¹⁾ ,	
Menimbang	: bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ , perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum di Lingkungan ⁽³⁾ ;
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan	: 1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; 2. Keputusan mengenai peralihan status PNS dari luar Kementerian Keuangan menjadi PNS Kementerian Keuangan; 3. Keputusan mengenai penugasan PNS dari luar Kementerian Keuangan di Kementerian Keuangan; 4. Keputusan mengenai pengaktifan kembali setelah ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; 5. Keputusan mengenai pemberhentian dari jabatan fungsional; atau 6. Keputusan mengenai pembebasan dari pemberhentian jabatan struktural;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN
PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
UMUM DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Umum di lingkungan⁽³⁾ sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁷⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada
yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁸⁾
pada tanggal⁽⁸⁾

a.n.⁽⁹⁾
.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾
NIP⁽¹²⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Umum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan (SPMT)
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN.....

A. CPNS YANG BERDASARKAN HASIL REKRUTMEN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO. (1)	NAMA (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	JABATAN (5)	PERINGKAT (6)
Bagian/Subdit A					
Subbagian/Seksi A1					
1.	Budi/1992...	Pengatur Tk. I / III/a / 1 Oktober...	Strata 1	Analisis Keuangan	8
2.	Andi/1995...	Pengatur / II/c / 1 Oktober...	Diploma III	Pengelola Keuangan	6
Subbagian/Seksi A2					
3.	Soni/1996...	Pengatur / II/a / 1 Oktober...	Diploma I	Pengadministrasi Umum	4
4.	Dian/1995....	Pengatur / II/a / 1 Oktober...	SMA	Pengadministrasi Umum	4

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP CPNS
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir CPNS sesuai dengan SK CPNS yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir CPNS
- (5) Nomenklatur jabatan CPNS berdasarkan hasil rekrutmen
- (6) Peringkat jabatan CPNS

B. PNS DARI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG BERALIH STATUS MENJADI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL./ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	JABATAN (5)	PERINGKAT (6)	KETERANGAN (7)
Bagian/Subdit A						
Subbagian/Seksi A1						
1.	Hadi Wibowo/1985...	Pengatur Tk. I / III/a / 1 April...	Diploma III	Penyaji Senior	8	Pindahan dari...
2.	Fandi/1989...	Pengatur Tk I / II/d / 1 April	Diploma III	Penyaji Junior	7	Pindahan dari...
3.	Santi/1972...	Penata Tk I / III/d / 1 April.....	Strata 1	Pengolah Data Senior	10	Pindahan dari...

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (7) Keterangan mengenai instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

C. PNS DARI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITUGASKAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian./Subdit A						
Subbagian/Seksi A1						
1.	Tony/1973...	Penata Tk I / III/d / 1 April	Strata I	Pengolah Data Senior	10	Pegawai...yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
2.	Fina/ 1985....	Pengatur / II/c / 1 Oktober	Diploma III	Penata Usaha Senior	6	Pegawai...yang ditugaskan di Kementerian Keuangan

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (7) Keterangan mengenai instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

D. PELAKSANA YANG DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DAN SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM UNTUK PERTAMA KALI, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

1. PELAKSANA KHUSUS YANG SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM UNTUK PERTAMA KALI, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL /TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN		PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Husein/ 1986...	Pengatur Tk. I / III/a / 1 Oktober 2018	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbbagian.. Bagian..	9	2 Tahun	1 Januari 2016	Pengolah Data Senior Pada Subbbagian... Bagian.....	10	- Yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 Maret 2016 s.d. 28 Februari 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja sebagai Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada kelompok jabatan yang sama yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan

2. PELAKSANA TERTEUTU YANG SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM UNTUK PERTAMA KALI, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMIA			BARU			KET	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	AKUMULASI MASA KERJA (7)	UKURAN PANJANG KAPAL (8)	TMT PERINGKAT TERAKHIR (9)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (10)		PERINGKAT (11)
1.	Nino /1986...	Pengatur Muda Tk. I / II/b / 1 Oktober 2016	Diploma I	Juru Mudi	7	4 Tahun	≤10 meter	1 Januari 2016	Penyaji Junior Pada Subbagian ... Bagian...	7	- Yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 Maret 2016 s.d. 28 Februari 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja sebagai Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Tertentu yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan

E. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL YANG BERSANGKUTAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		BARU		KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Hendra/ 199.....	Penata Muda Tk.I/ III/b / 1 Oktober 2017	S1	Pemeriksa ... Pertama pada ...	14	Analisis...Junior pada...	11	- Yang bersangkutan diberhentikan jabatan fungsionalnya menjadi Pelaksana TMT I Februari 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya

F. PEJABAT STRUKTURAL YANG DIBEBAHKAN/DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL YANG BERSANGKUTAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		BARU		KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jimmy/ 198.....	Penata Tk.1/ III/d / 1 Oktober 2017	S1	Kepala Subbbagian ...	16	Analisis ... Senior pada ...	12	- Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan strukturalnya TMT 1 Februari 2019

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Umum
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

KEPUTUSAN⁽¹⁾
 NOMOR⁽²⁾
 TENTANG
 PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS
 DI LINGKUNGAN⁽³⁾
⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai peralihan status PNS dari luar Kementerian Keuangan menjadi PNS Kementerian Keuangan;
 2. Keputusan mengenai penugasan PNS dari luar Kementerian Keuangan di Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan mengenai pengaktifan kembali bekerja di Kementerian Keuangan bagi pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dan diberhentikan sementara dari jabatan PNS; atau
 4. Keputusan mutasi bagi Pelaksana Umum, Pelaksana Tertentu, Pelaksana pada Badan Layanan Umum yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang diatur dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan Menteri Keuangan, pejabat fungsional, pejabat struktural;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN⁽³⁾
- PERTAMA : Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.
- KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁷⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁸⁾
pada tanggal⁽⁸⁾

a.n.⁽⁹⁾
.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾
NIP⁽¹²⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Khusus yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan (SPMT)
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Khusus
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA KHUSUS
DI LINGKUNGAN.....

A. PNS DARI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG BERALIH STATUS MENJADI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN DAN
DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bagian/Subdit A							
Subbagian/Seksi A1							
1.	Aji /1985...	Penata Muda / III/a / ...	Diploma III	Bendahara	7	0 Tahun	Pindahan dari ...

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat /golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi pegawai Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

B. PNS DARI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITUGASKAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bagian/Subdit A							
Subbagian/Seksi A1							
1.	Windi/1980...	Penata Muda Tk I / III/b / I Oktober...	Strata 1	Sekretaris Eselon II	8	0 Tahun	Pegawai Kementerian...yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
2.	Imanuel/1985...	Pengatur Tk I / II/d / I April	Diploma III	Bendahara	7	0 Tahun	Pegawai Kementerian...yang ditugaskan di Kementerian Keuangan

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan kepada PNS dari luar Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai status kepegawaian yang bersangkutan sebelum ditugaskan di Kementerian Keuangan

C. PELAKSANA UMUM, PELAKSANA TERTENTU, ATAU PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

1. PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Hijrah/ 1992.....	Pengatur / II/d/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Pengolah Data...Junior pada Seksi ... Subdit ...	9	1 Januari 2019	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019.

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Peringkat yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
 - NEP Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelum dimutasi

2. PELAKSANA TERTENTU YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI												
NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	LAMA			BARU			KET	
					PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		AKUMULASI MASA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nino/ 1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/c / 1 Oktober 2018	Diploma III	Juru Mudi	7	4 Tahun	≤10 meter	1 Januari 2019	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019.

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (11) Peringkat yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (13) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
 - NEP Pelaksana Tertentu yang belum digunakan sebagai Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum sebelum dimutasi

3. PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	AKUMULASI MASA KERJA (7)	KET (8)
1.	Dito/ 1986...	Penata Muda / III/a / 1 Oktober 2018	S 1	Ajudan Eselon I Pada Subbagian... Bagian.....	11	-	a. Sebelumnya merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 7 (metode FES). b. Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019.

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat pelaksana yang bersangkutan pada saat di BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus

D. PELAKSANA UMUM ATAU PELAKSANA TERTEP YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

1. PELAKSANA UMUM YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Hjirah/ 199.....	Pengatur / II/d/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Pengolah Data...Junior pada Seksi ... Subdit ...	9	1 Januari 2019	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungans Negara TMT 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja TMT 1 April 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum yang bersangkutan sebelum Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum sebelum Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (7) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan Cuti di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan tidak aktif bekerja
 - TMT yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan

2. PELAKSANA TERTENTU YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN
DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS UNTUK PERTAMA KALI

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KET	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		UKURAN PANJANG KAPAL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		AKUMULASI MASA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nino/ 1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/c / 1 Oktober 2018	Diploma III	Juru Mudi	7	4 Tahun	≤10 meter	1 Januari 2019	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja TMT 1 April 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti di Luar Tanggungan Negara/ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (13) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan

E. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL YANG BERSANGKUTAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (7)	PERINGKAT (8)	AKUMULASI MASA KERJA (9)	
1.	Hendra/ 199.....	Penata Muda Tkt.I/ III/b / 1 Oktober 2017	S1	Pemeriksa ... Pertama pada ...	14	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan diberhentikan jabatan fungsionalnya menjadi Pelaksana TMT 1 Februari 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (10) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya

F. PEJABAT STRUKTURAL YANG DIBEBAHKAN/DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL YANG BERSANGKUTAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jimmy/ 1989.....	Penata Tk.I/ III/d / 1 Oktober 2017	S1	Kepala Subbagian ...	16	Ajudan Menteri	12	-	- Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan strukturnya TMT 1 Februari 2019

a.n. (11)
..... (12)

..... (13)
NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus
- (10) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 176 /PMK.01/2018
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
 BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEUANGAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT
 BAGI PELAKSANA UMUM

KEPUTUSAN ⁽¹⁾ NOMOR ⁽²⁾ TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN ⁽³⁾ ⁽¹⁾	
Menimbang	: bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ , perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum di Lingkungan ⁽³⁾ ;
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan mengenai mutasi bagi Pelaksana Umum; atau 2. Keputusan mengenai pengaktifan kembali bekerja di Kementerian Keuangan bagi pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dan diberhentikan sementara dari jabatan PNS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum di lingkungan⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁷⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁸⁾
pada tanggal⁽⁸⁾

a.n.⁽⁹⁾
.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾
NIP⁽¹²⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Umum yang bersangkutan dimutasi atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI
LINGKUNGAN.....

A. CPNS PELAKSANA UMUM YANG DIANGKAT MENJADI PNS PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Anas/ 1994,...	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2018	Diploma III	Pengelola Keuangan Pada Subbagian... Bagian	6	1 Oktober 2018	Penata Usaha Senior Pada Subbagian... Bagian	6	Yang bersangkutan diangkat menjadi PNS TMT 1 Oktober 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat golongan/ruang CPNS Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang CPNS Pelaksana Umum
- (4) Pendidikan terakhir CPNS Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang CPNS Pelaksana Umum
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan Pelaksana Umum sesuai hasil rekrutmen CPNS
- (6) Peringkat jabatan Pelaksana Umum sesuai nomenklatur hasil rekrutmen CPNS
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum (TMT SK CPNS)
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada PNS Pelaksana Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan kepada PNS Pelaksana Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan diangkat menjadi PNS

B. PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Anas/ 1984...	Pengatur / II/c / 1 April 2017	Diploma III	Penyaji Junior Pada Subbbagian... Bagian ...	7	1 Januari 2018	Penyaji Junior Pada Subbbagian... Bagian ...	7	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019 - Memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018 (91,25/91,75) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian
2.	Febra/ 1981...	Pengatur Tk. I / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji... Senior Pada Subbbagian...Bagian	8	1 Januari 2019	Penyaji Senior Pada Subbbagian...Bagian	8	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat golongan/ruang Pelaksana Umum pada saat dimutasi yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat dimutasi sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik
- (8) Jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat mutasi
- (9) Peringkat yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat mutasi
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi
 - NEP Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

C. PELAKSANA UMUM YANG AKTIF KEMBALI BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN SETELAH SELESAI MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN, ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT.GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Irma/ 1984 ...	Pengatur Tk. I / II/d / 1 April 2017	Diploma III	Pengolah.... Junior Pada Subbagian... Bagian	9	1 Januari 2018	Pengolah Junior Pada Subbagian... Bagian	9	- Yang bersangkutan menjalankan cuti di luar tanggungan Negara TMT 1 Maret 2019 s.d.31 Juli 2019 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Agustus 2019 - Memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018 (90,25/91,50) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian
2.	Leo/ 1981...	Penata Muda Tk. I / III/b / 1 Oktober 2018	S I	Pengolah..... Senior Pada Subbagian... Bagian	10	1 Januari 2015	AnalisisJunior Pada Subbagian... Bagian	11	- Yang bersangkutan ditugaskan di KPK TMT 1 Maret 2015 s.d. 29 Februari 2020 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Maret 2020

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat golongan/ruang Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan kepada Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan, atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja
 - NEP Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

D. PELAKSANA UMUM YANG DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU DAN SEBELUM DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA UMUM, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

1. PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA KHUSUS DAN SEBELUM DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA UMUM, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Husein/ 1986...	Pengatur Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbbagian.. Bagian..	9	2 Tahun	1 Januari 2016	Pengolah Data Junior Pada Subbbagian... Bagian.....	9	- Sebelum menduduki jabatan Sekretaris Eselon II yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum, yaitu Pengolah Data ... Junior peringkat ... - Yang bersangkutan ditugaskan di KPK TMT 1 Maret 2016 s.d. 28 Februari 2019 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja sebagai Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik pada jabatan Pelaksana Khusus ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum sebelum menduduki jabatan Pelaksana Khusus
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan

2. PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA TERTENTU DAN SEBELUM DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA UMUM, TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET		
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Nino /1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/b / 1 Oktober 2016	Diploma I	Juru Mudi	7	4 Tahun	≤10 meter	1 Januari 2016	Penyaji Junior Pada Subbagian ... Bagian...	7	- Sebelum menduduki jabatan Juru Mudi yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum, yaitu jabatan ... peringkat ... - Yang bersangkutan ditugaskan di ... TMT 1 Maret 2016 s.d. 28 Februari 2019 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja sebagai Pelaksana Umum TMT 1 Maret 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Umum pada saat aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum sebelum menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tertentu
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP dan akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Tertentu yang belum diperhitungkan sebelum ditugaskan di luar Kementerian

Keuangan

- (13) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (14) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (15) Nama pimpinan unit Eselon II
- (16) NIP pimpinan unit Eselon II

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

KEPUTUSAN ⁽¹⁾	
NOMOR ⁽²⁾	
TENTANG	
PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN ⁽³⁾	
..... ⁽¹⁾ ,	
Menimbang	: bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ , perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus di Lingkungan ⁽³⁾ ;
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan	: 1. Keputusan mengenai mutasi bagi Pelaksana Khusus; atau 2. Keputusan mengenai pengaktifan kembali bekerja di Kementerian Keuangan bagi pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, dan diberhentikan sementara dari jabatan PNS;
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN ⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN ⁽³⁾
PERTAMA	: Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus di lingkungan ⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁷⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁸⁾
pada tanggal⁽⁸⁾

a.n.⁽⁹⁾
.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾
NIP⁽¹²⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Pelaksana Khusus yang bersangkutan dimutasi atau aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS
DI LINGKUNGAN..

A. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS PADA KELOMPOK JABATAN YANG SAMA

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sasa/ 199.....	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II pada...	9	3 Tahun	1 Januari 2018	Sekretaris Eselon I pada...	11	3 Tahun	- Yang bersangkutan dimutasi TMT 1 April 2019 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2018 sebagai Sekretaris bernilai Baik (90,25/91,50) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebelum dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (6) Peringkat jabatan yang bersangkutan sebelum dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum yang bersangkutan dimutasi
- (8) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum yang bersangkutan dimutasi
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (10) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- (11) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama pada saat yang bersangkutan dimutasi.
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan dimutasi pada Kelompok Jabatan yang sama
 - NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

B. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS PADA KELOMPOK JABATAN YANG BERBEDA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Dinda/ 199.....	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	11	3 Tahun	1 Januari 2019	Ajudan Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	11	-	- Yang bersangkutan dimutasi dari Sekretaris Eselon I menjadi Ajudan Eselon I TMT I Agustus 2020 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Baik sebagai Sekretaris Tahun 2019 (91,25/92,25) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian - Yang bersangkutan memiliki Masa Kerja sebagai Sekretaris yang belum diperhitungkan untuk periode tahun 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pelaksana J / 199...	Pengatur Tk. I / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Ajudan Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	11	-	1 April 2019	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	12	4 Tahun	- Sebelum menduduki jabatan Ajudan Eselon I, yang bersangkutan menduduki jabatan Sekretaris Eselon I dengan peringkat terakhir 12 akumulasi Masa Kerja 4 tahun. TMT Peringkat terakhir 1 Januari 2018 - Yang bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Eselon I 1 April 2018 - Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon I TMT 1 Juli 2019 .

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana Khusus pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda, yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda, sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (6) Peringkat jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (7) Akumulasi Masa Kerja sesuai dengan SK terakhir yang diduduki Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (8) TMT Peringkat ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (10) Peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (11) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang berbeda
- (12) Keterangan mengenai:
 - Jabatan, peringkat, dan akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya
 - TMT yang bersangkutan diangkat pada jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus

pada Kelompok Jabatan yang berbeda

- Masa Kerja dan/atau NEP yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan pada Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelumnya atau jabatan Pelaksana Khusus sebelum dimutasi

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS PADA KELOMPOK JABATAN YANG BERBEDA PADA NOMOR 2
 - Pelaksana “J” CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2012) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2014, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NKP (yang bersangkutan telah menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2013) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 April 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon I dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon I 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon I menjadi 11 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2016 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon I 3 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon I menjadi 12 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 April 2018, yang bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan disidangkan sebagai Ajudan Eselon I berdasarkan NEP tahun 2018, dan diberikan peringkat tetap 11.
 - Pada 1 Juli 2019, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

C. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA TERTENTU, ATAU PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA UMUM YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pelaksana K/ 199.....	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji Data ... Senior pada Subbag ... Bagian ...	8	1 Januari 2019	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	10	0 Tahun	- Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon I atau kelompok Jabatan Sekretaris Yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I TMT 1 April 2019
2.	Pelaksana L/ 199.....	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Pengolah Data ... Junior pada Subbag ... Bagian ...	9	1 Januari 2021	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	10	4 Tahun	- Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun TMT peringkat terakhir 1 Januari 2019 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengolah Data...Junior TMT 1 Maret 2019

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Pelaksana M/ 199.....	Pengatur Tk.I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Pengolah Data ... Junior pada Subbag ... Bagian ...	9	1 Januari 2021	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	12	4 Tahun	- Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun TMT peringkat terakhir 1 Januari 2019 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengolah Data...Junior TMT 1 Maret 2019 - Yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2021

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Umum sebelum dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (11) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya disertai NEP dan akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
 - NEP sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA UMUM YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Umum yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda

- Pelaksana “K” CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2015 dan tahun 2016.
- Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
- Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum diberikan peringkat 7 dan memiliki 1 (satu) NEP terakhir (NEP tahun 2017) yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 8 berdasarkan NEP Baik tahun 2017 dan tahun 2018.
- Pada 1 April 2019, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka

pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

2. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Umum yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama

- Pelaksana "L" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "M" dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat *carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.

- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020.
 - Pada 1 April 2021, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Umum yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
- Pelaksana "M" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.

- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "M" dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi sidang.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 12 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi sidang.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

2. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA TERTEPENTU YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/ GOL / TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	LAMA				BARU				KET (13)
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	AKUMULASI MASA KERJA (7)	UKURAN PANJANG KAPAL (8)	TMT PERINGKAT TERAKHIR (9)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (10)	PERINGKAT (11)	AKUMULASI MASA KERJA (12)	
1.	Pelaksana N/ 1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Juru Mudi	6	2 Tahun	≤10 meter	1 Februari 2018	Sekretaris Eselon III pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III atau Kelompok Jabatan Sekretaris - Yang bersangkutan dimutasi sebagai Sekretaris Eselon III TMT 1 April 2020.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA				BARU				KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Pelaksana O/ 1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Juru Mudi	6	2 Tahun	≤10 meter	1 Februari 2018	Sekretaris Eselon III pada Subbag ... Bagian ...	8	1 Tahun	- Sebelumnya, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT Peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi jabatan Juru Mudi TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon III TMT 1 April 2020.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			KET		
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN		PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Pelaksana P/1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Juru Mudi	6	2 Tahun	≤10 meter	1 Februari 2018	Sekretaris Eselon II pada Subbag...	8	1 Tahun	- Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2017 (konversi NPKP 2017) sebagai Sekretaris Eselon III yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian
												- Sebelumnya, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT Peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi jabatan Juru Mudi TMT 1 Februari 2018

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA				BARU				KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												- Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon III TMT 1 April 2020. - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2017 (konversi NPKP 2017) sebagai Sekretaris yang belum digunakan untuk Sidang Pemilihan

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (11) Peringkat yang bersangkutan pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Khusus
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Khusus
- (13) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya disertai akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan diangkat menjadi Pelaksana Tertentu
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus

- NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA TERTENTU YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Tertentu yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda

- Pelaksana “N” CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Bendahara dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Tertentu yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
- Pelaksana "O" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
 - Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa

Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

3. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana Tertentu yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama

- Pelaksana "P" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.

- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

3. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelaksana Q/ 1986...	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II pada...	8	0 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya yang bersangkutan merupakan pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) dan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II Atau Kelompok Jabatan Sekretaris - Yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2020. 	
2.	Pelaksana R/ 1986...	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II pada...	8	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2020. - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2017 (konversi NPKP 2017) sebagai Sekretaris Eselon II yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian 	

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Pelaksana S/ 1986...	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2017	S1	Sekretaris Eselon I pada...	10	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Sekretaris Eselon II TMT 1 April 2020. - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP tahun 2017 (konversi NPKP 2017) sebagai Sekretaris Eselon II yang belum digunakan untuk Sidang Penilaian

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/ golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Keterangan mengenai:
 - Jabatan, peringkat, dan akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum dimutasi menjadi pelaksana BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan
 - Jabatan dan peringkat pelaksana yang bersangkutan pada saat di BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMUDIAN DIMUTASI KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana pada Unit Non Eselon/Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Tidak Memiliki Jabatan dan Peringkat yang Ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Jabatan dan Peringat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda

- Pelaksana "Q" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Bendahara dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka

pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

2. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana pada Unit Non Eselon/Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Tidak Memiliki Jabatan dan Peringkat yang Ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama

- Pelaksana "R" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa

Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

3. Pelaksana Khusus yang Dimutasi Menjadi Pelaksana pada Unit Non Eselon/Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Tidak Memiliki Jabatan dan Peringkat yang Ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Kemudian Dimutasi Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama

- Pelaksana "S" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
- Pada 1 April 2018, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan Sarjana (S1).

- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

D. PELAKSANA YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN, CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. PELAKSANA KHUSUS YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			KETERANGAN	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		AKUMULASI MASA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sasa/ 199.....	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Sekretaris Eselon II pada...	9	3 Tahun	1 Januari 2018	Sekretaris Eselon II pada...	9	3 Tahun	- Yang bersangkutan Cutu Di Luar Tanggung Negara TMT 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2020 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2020
2.	Dinda/ 199.....	Pengatur / II/c / 1 Oktober 2017	Diploma I	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	11	3 Tahun	1 Januari 2019	Ajukan Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	11	-	- Yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			KETERANGAN	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		AKUMULASI MASA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											- Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Ajudan Eselon I TMT 1 April 2021 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Baik sebagai Sekretaris Eselon I Tahun 2019 (91.25/92.25) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (7) Akumulasi Masa Kerja sesuai dengan SK terakhir yang diduduki Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (8) TMT Peringkat ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (9) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
 - TMT yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
 - Masa Kerja dan/atau NEP yang belum digunakan sebagai Sidang

Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan pada Sidang Penilaian yang dimiliki pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelumnya

2. PELAKSANA UMUM YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pelaksana T/ 199,.....	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Penyaji Data ... Senior pada ... Subbag Bagian ...	8	1 Januari 2019	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	10	0 Tahun	- Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon I atau Kelompok Jabatan Sekretaris - Yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan TMT 1 April 2019 s.d. 31 Maret 2021
2.	Pelaksana U/ 199,.....	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Pengolah Data ... Junior pada Subbag ... Bagian ...	9	1 Januari 2020	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	10	4 Tahun	- Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 Masa Kerja 4 tahun TMT peringkat terakhir 1 Januari 2019. - Yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Pelaksana V/ 199,....	Pengatur Tk.I/ II/d/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Pengolah Data ... Junior pada Subbag ... Bagian ...	9	1 Januari 2021	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	12	4 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Yang bersangkutan sebelumnya yang memiliki NEP Baik Tahun 2019 sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan pada Sidang Penilaian - Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 Masa Kerja 4 tahun TMT peringkat terakhir 1 Januari 2019. - Yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021 - Yang bersangkutan memiliki NEP Baik Tahun 2019 sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan pada Sidang Penilaian

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Umum sebelum ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelumnya disertai akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
 - TMT yang bersangkutan aktif kembali bertugas di Kementerian Keuangan
 - NEP sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA UMUM YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. Pelaksana Umum yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda

- Pelaksana "T" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2015 dan tahun 2016.
- Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Ajudan Eselon I dengan peringkat 11.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan disidangkan sebagai Ajudan Eselon I dan ditetapkan tetap peringkatnya 11.
- Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum diberikan peringkat 7 dan memiliki 1 (satu) NEP terakhir (NEP tahun 2017) yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 8 berdasarkan NEP Baik tahun 2017 dan tahun 2018.

- Pada 1 April 2019, yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Maret 2021.
 - Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelaksana Umum yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
- Pelaksana “U” CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.

- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 Maret 2019, Pelaksana “U” dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
 - Pada 1 April 2020 yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
 - Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pelaksana Umum yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
- Pelaksana “V” CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.

- Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
- Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana "V" dimutasi menjadi Pelaksana Umum. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat dimutasi menjadi Pelaksana Umum yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
- Pada 1 April 2020 yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat dimutasi kembali menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 12 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

3. PELAKSANA TERTENTU YANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA				BARU				KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pelaksana W/ 1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Juru Mudi	6	2 Tahun	≤10 meter	1 Februari 2018	Sekretaris Eselon III pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III atau Kelompok Jabatan Sekretaris - Yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021 - Yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA						BARU			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.	Pelaksana X/ 1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Juru Mudi	6	2 Tahun	≤10 meter	1 Februari 2018	Sekretaris Eselon III pada Subbag ... Bagian ...	8	1 Tahun	- Yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan diangkat Juru Mudi TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021. - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021.	

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA				BARU				KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Pelaksana Y /1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Juru Mudi	6	2 Tahun	≤10 meter	1 Februari 2018	Sekretaris Eselon II pada Subbag...	8	1 Tahun	- Yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan diangkat Juru Mudi TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021. - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021.

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan/Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diberhentikan Sementara Dari Jabatan PNS
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (11) Peringkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (12) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan

pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan

(13) Keterangan mengenai:

- Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelum diangkat menjadi Pelaksana Tertentu disertai akumulasi Masa Kerja
- TMT yang bersangkutan diangkat menjadi Pelaksana Tertentu
- TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
- NEP sebagai Pelaksana Khusus sebelum diangkat menjadi Pelaksana Tertentu yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA TERTENTU YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. Pelaksana Tertentu yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda

- Pelaksana "W" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Bendahara menjadi 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.

- Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
 - Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon III.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelaksana Tertentu yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Jabatan yang Sama
- Pelaksana "X" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.

- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
 - Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon III.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon III, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon III yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pelaksana Tertentu yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan yang pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
- Pelaksana “Y” CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.

- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon III dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana Tertentu sebagai Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal \leq 10 meter.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, ukuran panjang kapal \leq 10 meter.
- Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 akumulasi Masa Kerja 2 tahun, ukuran panjang kapal \leq 10 meter.
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan ditugaskan di luar Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon III terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon III yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

4. PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	AKUMULASI MASA KERJA (7)	KET (8)
1.	Pelaksana Z/ 1986...	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II pada...	8	0 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II atau Kelompok Jabatan Sekretaris pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021. - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021.
2.	Pelaksana AA/ 1986...	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II pada...	8	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode FES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021. - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Pelaksana BB/ 1986...	Pengatur Tk.I / II/d / 1 Oktober 2017	S 1	Sekretaris Eselon I pada...	10	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun TMT peringkat terakhir 1 Februari 2017 - Yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU X dengan peringkat 6 (metode PES) TMT 1 Februari 2018 - Yang bersangkutan menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara TMT 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021. - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 April 2021.

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana yang bersangkutan pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Khusus sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (8) Keterangan mengenai:
 - Jabatan dan peringkat Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama yang pernah diduduki sebelum dimutasi menjadi Pelaksana BLU disertai akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana BLU
 - TMT yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama
 - NEP sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang sama sebelum dimutasi menjadi Pelaksana BLU yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA PADA UNIT NON ESELON/BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN DAN PERINGKAT YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI JABATAN DAN PERINGAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PELAKSANA BLU NON PERINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN) YANG TIDAK AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DITUGASKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS DAN PADA SAAT KEMBALI AKTIF BERTUGAS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN KEMBALI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

1. Pelaksana BLU Non Peringkat Kementerian Keuangan yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS dan pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Berbeda

- Pelaksana "Z" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
- Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
- Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
- Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Bendahara dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Bendahara dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018, yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).

- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
 - Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan Sekretaris, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelaksana BLU Non Peringkat Kementerian Keuangan yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS dan pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Sama
- Pelaksana "AA" CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.

- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
 - Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
 - Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II.
 - Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan diberikan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon II yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pelaksana BLU Non Peringkat Kementerian Keuangan yang Tidak Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Karena Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan atau Diberhentikan Sementara dari Jabatan PNS dan pada Saat Kembali Aktif Bertugas di Kementerian Keuangan Ditetapkan Kembali Menjadi Pelaksana Khusus yang Berbeda pada Kelompok Jabatan yang Sama
- Pelaksana “BB” CPNS Pelaksana Umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan disidangkan dan memperoleh kenaikan peringkat menjadi 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.

- Pada 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun.
- Pada 1 Februari 2018 dimutasi menjadi Pelaksana pada BLU yang tidak memiliki peringkat Kementerian Keuangan dengan peringkat 6 (metode FES).
- Pada 1 April 2018, yang bersangkutan memperoleh gelar pendidikan Sarjana (S1).
- Pada 1 April 2020, yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sampai dengan 31 Maret 2021.
- Pada 1 April 2021, yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 1 tahun, maka pada saat dimutasi menjadi Sekretaris Eselon I, yang bersangkutan diberikan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 1 tahun dan NEP sebagai Sekretaris Eselon II yang belum digunakan dalam Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Juru Mudi tidak dapat digunakan kembali karena yang bersangkutan Cuti Di Luar Tanggungan Negara lebih dari 5 bulan.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 176 /PMK.01/2018
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
 PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN⁽¹⁾
 NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
 PELAKSANA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN⁽³⁾
⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Surat Tugas melaksanakan Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar di lingkungan⁽³⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁷⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁸⁾
pada tanggal⁽⁸⁾

a.n.⁽⁹⁾
.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾
NIP⁽¹²⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar
- (9) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (11) Nama pimpinan unit Eselon II
- (12) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN.....

A. PELAKSANA UMUM YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Vania/ 199.....	Pengatur Tk.I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Penyaji Data ... Senior pada Subbag ... Bagian ...	8	1 Januari 2018	Pelaksana Tugas Belajar Tk.V pada Subbag ... Bagian ...	8	- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV TMT 1 Februari 2019 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018 (90,25/91,75) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Umum sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - NEP sebagai Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

B. PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

(1)	(2)	(3)	(4)	LAMA			(8)	BARU (HASIL SIMULASI SIDANG/PENILAIAN)		(11)
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	AKUMULASI MASA KERJA (7)		JABATAN DAN KEDUDUKAN (9)	PERINGKAT (10)	
1.	Pelaksana CC/ 1990.....	Pengatur/ II/c/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	10	4 Tahun	1 Januari 2018	Pelaksana Tugas Belajar Tk. V pada Subbag ... Bagian ...	8	- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV TMT 1 April 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Khusus sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Khusus sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) Jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - Hasil simulasi Sidang Penilaian sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - NEP yang belum digunakan sebagai bahan simulasi Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian.

- CONTOH KASUS PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
 - Pelaksana “CC” CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 3 tahun.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 April 2019, Pelaksana “CC” menjalankan Tugas Belajar Diploma IV.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "CC"

NIP Pelaksana :

Unit Organisasi :

a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 6 (peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum)

b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil Simulasi
2016	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/c	-	Diploma III	Naik 7
2017	NPKP Sangat Baik 91,75	Baik	II/c	-	Diploma III	
2018	NPKP Sangat Baik 93,15	Baik	II/d	-	Diploma III	Naik 8
2019	NPKP Sangat Baik 92,75	Baik	II/d	-	Diploma III	

c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 8.

d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 8 dengan nomenklatur jabatan ...

..... 20xx

Mengetahui,

.....

.....

.....

NIP

.....

NIP

C. PELAKSANA TERTENTU YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA				BARU (HASIL SIMULASI SIDANG PENILAIAN)			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	AKUMULASI MASA KERJA (7)	UKURAN PANJANG KAPAL (8)	TMT PERINGKAT TERAKHIR (9)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (10)	PERINGKAT (11)	
1.	Pelaksana DD/1986...	Pengatur Muda Tk. I/ II/b / 1 Oktober 2016	Diploma I	Juru Mudi	7	4 Tahun	≤10 meter	1 Januari 2018	Pelaksana Tugas Belajar Subbag ... Bagian ...	6	- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III TMT 1 Maret 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Akumulasi Masa Kerja pada SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Ukuran panjang kapal tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan SK terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) TMT peringkat terakhir yang bersangkutan ditetapkan naik dalam jabatan Awak Kapal Patroli sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Nomenklatur jabatan dan kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Belajar hasil simulasi Sidang Penilaian
- (11) Peringkat jabatan sebagai Pelaksana Tugas Belajar hasil simulasi Sidang Penilaian
- (12) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
 - NEP yang belum digunakan sebagai bahan simulasi Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

- CONTOH KASUS PELAKSANA TERTENTU YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
 - Pelaksana “DD” CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 April 2015, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal \leq 10 m.
 - Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal \leq 10 meter.
 - Pada 1 Maret 2019 yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III.

SIMULASI SIDANG PENILAIAN

Nama Pelaksana : Pelaksana "DD"
NIP Pelaksana :
Unit Organisasi :

- a) Penentuan peringkat awal
Peringkat awal adalah 4 (Peringkat terakhir sebagai Pelaksana Umum).
- b) Pelaksanaan simulasi Sidang Penilaian

Data Per Januari Tahun	Hasil Evaluasi	NEP	Pangkat/ Gol. Ruang	Status Hukuman Disiplin	Pendidikan	Hasil simulasi
2016	NKP Baik 91%	Baik	II/a	-	Diploma I	Naik 5
2017	NEP Baik 92,25/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	
2018	NEP Baik 92,75/91,75	Baik	II/b	-	Diploma I	Naik 6
2019	NEP Baik 92,50/91,50	Baik	II/b	-	Diploma I	

- c) Penentuan batas peringkat tertinggi
Batas peringkat tertinggi yang dapat diberikan adalah 6.
- d) Berdasarkan pertimbangan huruf c) dan memperhatikan formasi pada jabatan yang diusulkan, maka yang bersangkutan direkomendasikan peringkat jabatan 6 dengan nomenklatur jabatan

Mengetahui,,..... 20xx

.....

.....

NIP

.....

NIP

D. PEJABAT FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		BARU		KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Haris/ 199.....	Penata Muda Tk.I/ III/b / 1 Oktober 2017	S1	Pemeriksa ... Pertama pada ...	14	Pelaksana Tugas Belajar Tk.II pada ...	11	- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar S2 TMT 1 September 2019

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar

E. PEJABAT STRUKTURAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/ GOL / TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	LAMA		BARU		KETERANGAN (9)
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (7)	PERINGKAT (8)	
1.	Jimmy/ 198.....	Penata Tk.I/ III/d / 1 Oktober 2017	S1	Kepala Subbagian ... pada ...	16	Pelaksana Tugas Belajar Tk.I pada ...	12	- Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar S2 TMT 1 September 2019

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP yang bersangkutan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pejabat Struktural sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- (7) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (8) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (9) Keterangan mengenai TMT yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN

KEPUTUSAN ⁽¹⁾	
NOMOR ⁽²⁾	
TENTANG	
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG KEMBALI AKTIF BEKERJA DI LINGKUNGAN ⁽³⁾	
..... ⁽¹⁾ ,	
Menimbang	: bahwa sebagai bentuk pembinaan pegawai dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ , perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar Yang Kembali Aktif Bekerja di Lingkungan ⁽³⁾ ;
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ⁽⁶⁾ tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan	: Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan;
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN ⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG KEMBALI AKTIF BEKERJA DI LINGKUNGAN ⁽³⁾
PERTAMA	: Menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar Yang Kembali Aktif Bekerja di lingkungan ⁽³⁾ yang ditetapkan sebagai Pelaksana ⁽⁷⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁸⁾ .

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/Pelaksana Tertentu
- (8) TMT yang bersangkutan yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (9) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja
- (10) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (12) Nama pimpinan unit Eselon II
- (13) NIP pimpinan unit Eselon II

A. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Vania/ 199.....	Pengatur Tk.I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk.VI pada Subbag ... Bagian ...	9	1 Januari 2020	Pengolah Data ... Junior pada Subbag ... Bagian ...	9	- Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT I Februari 2021 - Yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Pelaksana Tugas Belajar bernilai Baik tahun 2020 (90,75/91,25) yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

B. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pelaksana FF/ 199.....	Pengatur Muda Tk.I /II/b / 1 Oktober 2016	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk.VII pada Subbag ... Bagian ...	6	1 Januari 2019	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	8	0 Tahun	- Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Belajar TMT I Agustus 2018 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT I Agustus 2020 - Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II atau kelompok jabatan Sekretaris Yang bersangkutan memiliki NEP Baik tahun 2019 (91,25/91,75) sebagai Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Pelaksana GG/ 199.....	Pengatur Tk.I /II/d / 1 Oktober 2016	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk.IV pada Subbag ... Bagian ...	9	1 Januari 2021	Sekretaris Eselon II pada Subbag ... Bagian ...	10	4 Tahun	- Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Belajar TMT I Maret 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT I Maret 2021 - Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 Akumulasi Masa Kerja 4 tahun TMT Peringkat terakhir 1 Januari 2019.
3.	Pelaksana HH/ 199.....	Pengatur Tk.I/ II/d / 1 Oktober 2017	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk.IV pada Subbag ... Bagian ...	9	1 Januari 2021	Sekretaris Eselon I pada Subbag ... Bagian ...	12	4 Tahun	- Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Belajar TMT I Maret 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT I Maret 2021 - Sebelumnya yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir peringkat 10 Akumulasi Masa Kerja 4 tahun TMT Peringkat terakhir 1 Januari 2019.

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Jabatan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (11) Keterangan mengenai:
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - Jabatan Pelaksana Khusus yang pernah diduduki sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar disertai NEP dan akumulasi Masa Kerja
 - NEP Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP Periode Evaluasi kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

- CONTOH KASUS PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS
 1. Pelaksana Tugas Belajar yang Sebelumnya Belum Pernah Menduduki Jabatan Pelaksana Khusus, dan pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Khusus
 - Pelaksana “FF” CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 5 berdasarkan NEP Baik tahun 2015 dan tahun 2016.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2017.
 - Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Pelaksana Tugas Belajar menjadi 6 berdasarkan NEP Baik tahun 2017 dan tahun 2018.
 - Pada 1 Januari 2020, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2019 (91,25/91,75).
 - Pada 1 Agustus 2020, yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Khusus Sekretaris Eselon II.
 - Mengingat sebelum Tugas Belajar, yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Khusus pada kelompok jabatan Sekretaris maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelaksana Tugas Belajar yang Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Khusus yang Sama dengan Jabatan Pelaksana Khusus yang Pernah Diduduki Sebelum Tugas Belajar
- Pelaksana “GG” CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.
 - Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
 - Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
 - Pada 1 Maret 2019, Pelaksana “GG” melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat akan melaksanakan Tugas Belajar yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.

- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2018 dan tahun 2019.
 - Pada 1 Maret 2020, pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan menjadi Sekretaris Eselon II.
 - Mengingat sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap diberikan peringkat 10 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
 - Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pelaksana Tugas Belajar yang Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Khusus pada Kelompok Jabatan yang Sama Dengan Kelompok Jabatan Pelaksana Khusus yang Pernah Diduduki Sebelum Tugas Belajar
- Pelaksana "HH" CPNS Pelaksana umum golongan II/c (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma III peringkat 6.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada Periode Evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 6.
 - Pada Mei 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris Eselon II dengan peringkat 8 akumulasi Masa Kerja 0 tahun.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 1 tahun.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 9 akumulasi Masa Kerja 2 tahun.

- Pada 1 Oktober 2017 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/d.
- Pada 1 Januari 2018, yang bersangkutan memiliki akumulasi Masa Kerja sebagai Sekretaris Eselon II 3 tahun.
- Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat sebagai Sekretaris Eselon II menjadi 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun.
- Pada 1 Maret 2019, Pelaksana “HH” melaksanakan Tugas Belajar Diploma IV. Berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian, pada saat akan melaksanakan Tugas Belajar yang bersangkutan diberikan peringkat 8 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
- Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2019.
- Pada 1 Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 9 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020.
- Pada 1 Maret 2021, pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan menjadi Sekretaris Eselon I.
- Mengingat sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Sekretaris Eselon II terakhir dengan peringkat 10 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang bersangkutan diberikan jabatan Sekretaris Eselon I peringkat 12 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, dan tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Khusus yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan Pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

C. PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA TERTEUTU

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/ GOL / TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR (7)	BARU			KETERANGAN (12)	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)		JABATAN DAN KEDUDUKAN (8)	PERINGKAT (9)	AKUMULASI MASA KERJA (10)		UKURAN PANJANG KAPAL (11)
1.	Pelaksana II/ 199.....	Pengatur Muda Tk.I /II/b/ 1 Oktober 2018	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk.VII pada...	6	1 Januari 2020	Juru Mudi pada Seksi ...	6	0 Tahun	≤10 meter	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Awak Kapal Patroli - Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar TMT 1 Agustus 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Februari 2021 - Yang bersangkutan memiliki NEP Baik Tahun 2019 sebagai Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU				KETERANGAN
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	AKUMULASI MASA KERJA	UKURAN PANJANG KAPAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pelaksana Jd/ 199.....	Pengatur Muda Tk.I /II/b/ 1 Oktober 2016	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk.VI	7	1 Januari 2021	Juru Mudi pada Seksi ...	7	4 Tahun	≤10 meter	- Sebelumnya Yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Juru Mudi terakhir peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 4 tahun ukuran panjang kapal ≤10 meter - Yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar TMT 1 Agustus 2019 - Yang bersangkutan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan TMT 1 Agustus 2021 - Yang bersangkutan memiliki NEP Balk Tahun 2019 sebagai Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian

a.n. (13)
..... (14)

..... (15)
NIP (16)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan
- (3) Pangkat/golongan ruang terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan dan kedudukan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) TMT Peringkat yang bersangkutan terakhir ditetapkan naik sebagai Pelaksana Tugas Belajar sebelum kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Nomenklatur jabatan dan kedudukan yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Peringkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus pada saat yang bersangkutan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (11) Ukuran panjang kapal yang diduduki oleh Pelaksana yang bersangkutan
- (12) Keterangan mengenai:
 - Jabatan Pelaksana Tertentu yang pernah diduduki sebelum yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar disertai NEP dan akumulasi Masa Kerja
 - TMT yang bersangkutan melaksanakan kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
 - NEP Pelaksana Tugas Belajar yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau NEP periode kedua yang bernilai Baik/Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian
- (13) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I

- (14) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (15) Nama pimpinan unit Eselon II
- (16) NIP Pimpinan unit Eselon II

- CONTOH KASUS PELAKSANA TUGAS BELAJAR YANG PADA SAAT KEMBALI AKTIF BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA TERTENTU
 1. Pelaksana Tugas Belajar yang Sebelumnya Belum Pernah Menduduki Jabatan Pelaksana Tertentu, Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Tertentu
 - Pelaksana “II” CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2014) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2015, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - Pada 1 Januari 2016, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil Evaluasi sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 Januari 2017, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2015.
 - Pada 1 Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 5 berdasarkan NEP Baik tahun 2016 dan tahun 2017.
 - Pada 1 Agustus 2018, yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III.
 - Pada 1 Oktober 2018 yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 (satu) NEP Baik tahun 2018.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat jabatan menjadi 6 berdasarkan NEP Baik tahun 2018 dan tahun 2019.
 - Pada 1 Agustus 2020, yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan serta ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi.
 - Mengingat sebelum Tugas Belajar, yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Awak Kapal Patroli, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan diberikan jabatan Juru Mudi dengan peringkat 6 Masa Kerja 0 tahun ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.

- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelaksana Tugas Belajar yang Pada Saat Kembali Aktif Bekerja di Kementerian Keuangan Ditetapkan Sebagai Pelaksana Tertentu yang Sama Dengan Jabatan Pelaksana Tertentu yang Pernah Diduduki Sebelum Tugas Belajar
- Pelaksana “JJ” CPNS Pelaksana umum golongan II/a (TMT 1 Oktober 2013) pendidikan Diploma I peringkat 4.
 - Pada 1 Oktober 2014, yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
 - Pada 1 Januari 2015, yang bersangkutan belum disidangkan karena belum memiliki hasil evaluasi (yang bersangkutan baru menduduki jabatan PNS 3 bulan pada periode evaluasi tahun 2014) sehingga peringkat yang bersangkutan tetap 4.
 - Pada 1 April 2015, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli dengan jabatan Juru Mudi peringkat 6, akumulasi Masa Kerja 0 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 m.
 - Pada 1 Oktober 2017, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi II/b.
 - Pada 1 Januari 2019, yang bersangkutan ditetapkan kenaikan peringkat jabatannya menjadi 7, akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal ≤ 10 meter.
 - Pada 1 Agustus 2019, yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar Diploma III. Berdasarkan hasil simulasi sidang, pada saat akan melaksanakan Tugas Belajar yang bersangkutan diberikan peringkat 6 dan tidak memiliki 1 (satu) NEP terakhir yang dapat di-*carry over* berdasarkan hasil simulasi Sidang Penilaian.
 - Pada 1 Januari 2020 yang bersangkutan belum disidangkan karena baru memiliki 1 NEP Baik tahun 2018.
 - Pada 1 Januari 2021 yang bersangkutan memperoleh kenaikan peringkat menjadi peringkat 7 berdasarkan NEP Baik tahun 2019 dan tahun 2020.
 - Pada 1 Agustus 2021, pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan ditetapkan menjadi Juru Mudi.

- Mengingat sebelum melaksanakan Tugas Belajar, yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Juru Mudi terakhir dengan peringkat 7 akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal \leq 10 meter, maka pada saat kembali aktif bekerja di Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap diberikan peringkat 7 dengan akumulasi Masa Kerja 4 tahun, ukuran panjang kapal \leq 10 meter serta tidak memiliki NEP sebagai Pelaksana Tertentu yang belum digunakan untuk bahan Sidang Penilaian karena telah digunakan untuk simulasi Sidang Penilaian.
- Selama menduduki jabatan pelaksana, yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 176 /PMK.01/2018
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I
 TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM,
 PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN⁽¹⁾
 NOMOR ⁽²⁾

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN⁽¹⁾ NOMOR⁽³⁾
 TENTANG⁽⁴⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : a. bahwa jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan⁽⁵⁾ telah ditetapkan dengan Keputusan⁽¹⁾ Nomor⁽³⁾ Tentang⁽⁴⁾;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas Keputusan⁽¹⁾ Nomor⁽³⁾ Tentang⁽⁴⁾, perlu dilakukan penyesuaian jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan⁽⁵⁾ ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Perubahan Atas Keputusan⁽¹⁾ Nomor⁽³⁾ Tentang⁽⁴⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁷⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁸⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Nota Dinas Nomor tanggal hal⁽⁹⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PERUBAHAN
 ATAS KEPUTUSAN⁽¹⁾ NOMOR⁽³⁾
 TENTANG⁽⁴⁾

Pasal I

Angka⁽¹⁰⁾ dalam Lampiran⁽¹¹⁾ Keputusan.....⁽¹⁾
 Nomor⁽³⁾ tentang⁽⁴⁾ diubah sehingga
 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
⁽¹⁾ ini.

Pasal II

Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....
⁽¹²⁾,

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; dan
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada
 yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan
 sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....⁽¹³⁾
 pada tanggal⁽¹³⁾

a.n.⁽¹⁴⁾
⁽¹⁵⁾

.....⁽¹⁶⁾

.....⁽¹⁷⁾

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Nomor Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah
- (4) Judul Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah
- (5) Unit Eselon II yang bersangkutan
- (6) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (7) Nomor Peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT
- (8) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan terbaru
- (9) Nota dinas hasil monitoring dan evaluasi atas SK Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana, contoh:
Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor NDR- Tanggal
hal
- (10) Angka/nomor urut Pelaksana yang akan disesuaikan jabatan dan peringkatnya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah
- (11) Lampiran dalam Keputusan pimpinan unit Eselon I yang akan diubah yang memuat jabatan dan peringkat Pelaksana yang akan disesuaikan
- (12) Tanggal berlakunya SK yang direvisi
- (13) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana
- (14) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (15) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (16) Nama pimpinan unit Eselon II
- (17) NIP pimpinan unit Eselon II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
TENTANG

NO. (1)	NAMA / NIP (2)	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR (7)	BARU		KETERANGAN (10)
				JABATAN (5)	PERINGKAT (6)		JABATAN (8)	PERINGKAT (9)	
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Budi/ 198.....	Pengatur/ II/c / 1 April 2017	Diploma I	Penyaji Junior	7	1 Januari 2017	Penyaji Senior	8	Terdapat kesalahan dalam pemberian peringkat dan jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi dalam nota dinas ...

a.n. (12)
..... (13)

..... (14)
..... (15)

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat/golongan ruang Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat/golongan ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum pada saat Sidang Penilaian sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Nomenklatur jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (7) TMT Peringkat Pelaksana Umum terakhir ditetapkan naik/turun
- (8) Jabatan Pelaksana Umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- (9) Peringkat Pelaksana Umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- (10) Alasan dilakukan perubahan atas nomenklatur jabatan dan peringkat
- (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I
- (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II
- (13) Nama pimpinan unit Eselon II
- (14) NIP pimpinan unit Eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI